

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**



ALDINO INDRA HIMAWAN
NIM : 030010740 U

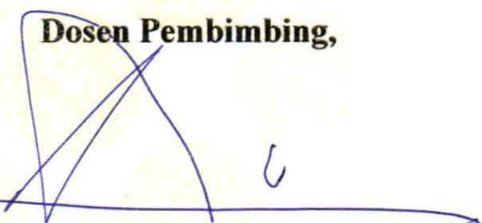
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130325843

Penyusun,



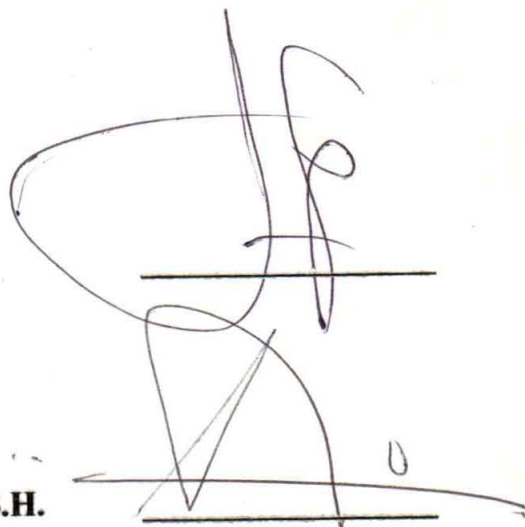
Aldino Indra Himawan
NIM. 030010740 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 29 Desember 2004**

Panitia Penguji

Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.



Anggota : 1. H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Atas segala rahmat dan pertolongan-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya tak lupa juga saya ucapkan kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, beserta seluruh staf keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H., atas kesabaran dan kemudahannya, selama memberikan

bimbingan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan beliau beserta keluarga.

3. Bapak H.Samzari Boentoro, S.H., selaku Ketua tim Dosen Penguji, Ibu Dra.Hj.Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Ibu Hj.Mas Rahmah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah sabar dan memberi kemudahan dalam ujian skripsi dan koreksi atas penulisan skripsi ini.
4. Ibu Vanda Chumaida,S.H, selaku Dosen Wali yang telah sabar memberikan saran dan kritik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Bambang, serta Kelurga Besar PT.Astra Sedaya Finance, yang telah berjasa dalam memberikan masukan dan data-data guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu selama ini.
7. Tak lupa juga untuk kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan, dukungan semangat serta kasih

sayang yang tiada henti-hentinya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya.

Makasih ya pah...mah...buat do'a dan dukungannya yang tiada henti-hentinya.

8. Adik-adikku tercinta, Bram (cepat selesin skripsinya biar bisa cepat wisuda), Anca yang baru masuk kuliah (semoga bisa selesai kuliah tepat waktu), Carolan (Smart boy), makasih buat dukungan kalian selama ini...(Lov u All).
9. Nenek tercinta (Mbah Bu'), Keluarga Sidotopo, yang tak henti-hentinya terus mengingatkan untuk sabar, Keluarga Yanuar Atmaja, Keluarga A-54, serta keluarga Makarya, Om Heru, Mas Mahar, Rani, beserta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat. Pemberian semangat mereka adalah pertolongan terbesar yang diberikan Allah SWT dalam pencapaian gelar Sarjana.
10. Sahabat-sahabat tercinta, Fandi (Special thanx 'n always be my brother), Arfan (keep laugh..), Dodik (Sang petualang sejati), Risaldi, Joko '99, Ricky Gresik,

Kurniawan (Wawan), Robert, Nova “Goendoel”, Yusri (keep our friendly), Novy, Irwan, Dedy, Wildan, Bapak dan Ibu Rokam (jangan sampai tutup ya Bu..), “Penghuni”, Bu Rokam : Didit, Totos, Samit, Ayah (tobat yah...), Dimas '99, Dian '99, Dony Jenggot (cepat ndang wisuda), Uci (Thanx dah selalu ngingetin buat nyelesein skripsi), Gita '02 (Thanx dah sering di TA-in), Wulandari, Tita, Mbak Rosita yang selalu ngasih saran dalam perkuliahan, Sita Zulaikah (Semoga sukses), teman-teman KKN dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 1999-2000, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu ‘n Jaga Silahturahmi !!

11. Rutha Oskarisna ~~(Teme)~~ dan keluarga (Thanx for everything ‘n keep ur faith)

12. Bagian akademik dan koleksi khusus Universitas Airlangga: Pak Sakur, Pak Aziz, Mas Amir, Mbak Irma, Mbak Yanti, Mbak Evi, Mas Asep, serta karyawan Fakultas Hukum Unair yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam bentuk apapun, maka dengan segala kerendahan hati harap dimaklumi. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak pada umumnya dan pihak-pihak terkait pada khususnya.

Surabaya, 30 Maret 2005

Penulis

Aldino Indra Himawan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Penjelasan Judul	10
4. Alasan Pemilihan Judul	11
5. Tujuan Penulisan	12
6. Metode Penulisan	12
a. Pendekatan Masalah	13
b. Sumber Bahan Hukum	13
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	14
d. Analisis Bahan Hukum	14
7. Pertanggungjawaban Sistematis	15

BAB II KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Definisi Perjanjian	18
a. Pengertian dan Sifat Perjanjian	18
b. Asas-asas Perjanjian	19
c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	24
d. Berakhirnya Perjanjian	26

2. Jaminan Fidusia	28
a. Latar Belakang Lahirnya Jaminan Fidusia	28
b. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia	30
3. Tinjauan Mengenai Hukum Pembiayaan Konsumen ..	31
a. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen....	31
b. Kajian Hukum Pembiayaan Konsumen	33
c. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Konsumen	37

BAB III AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

1. Tahap-tahap Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT.ASF dan Konsumen	41
2. Akibat Wanprestasi yang Disebabkan Oleh Konsumen	46

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	51
2. Saran	52

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia yang semakin memburuk sejak terjadinya krisis moneter, yang hingga kini belum pulih, berdampak di berbagai bidang, baik di bidang perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia. Di antara bidang-bidang tersebut yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi, karena segala macam kebutuhan hidup semakin mahal dan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Walaupun saat ini pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi kondisi perekonomian di Indonesia hingga kini masih belum pulih secara keseluruhan.

Keadaan perekonomian pada saat ini memacu peran serta pihak swasta dalam kegiatan di berbagai sektor perekonomian guna meningkatkan laju perekonomian, khususnya di bidang industri dan perdagangan. Walaupun keadaan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat dari krisis moneter, tingkat konsumtif masyarakat tidak juga

menurun. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan masyarakat yang pada waktu sebelum krisis moneter sudah berperilaku konsumtif, sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit. Sifat konsumtif masyarakat akan kebutuhan barang konsumen yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan daya beli yang seimbang inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh para pengusaha sebagai peluang untuk mencari keuntungan dengan cara menanamkan modal atau investasi ke dalam berbagai bentuk usaha yang salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan dapat dalam bentuk pembiayaan dana dan peralatan modal yang dilakukan melalui perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan non bank. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bertujuan guna memudahkan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mempunyai cukup dana untuk membeli barang-barang kebutuhan tersebut secara tunai, selain mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi akan kebutuhan barang-barang konsumen yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya saja seperti barang-barang keperluan rumah

tangga seperti televisi, lemari es, mesin cuci dan lain sebagainya, tetapi tidak diikuti dengan daya beli yang seimbang, maka menggunakan pembelian barang-barang kebutuhan tersebut melalaui lembaga pembiayaan dan seringkali menyebabkan masyarakat itu sendiri terjebak dalam hutang dengan lembaga pembiayaan tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan sengketa atau timbul permasalahan antara konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Di satu pihak, peran serta pihak swasta tersebut juga sangat membantu, karena dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dana maupun barang, maka sesuai dengan kaidah ekonomi, "*Demand supply*"¹, terciptalah suatu hubungan yang saling membutuhkan, dimana pihak yang kelebihan dana mensupply dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan tujuan guna memudahkan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mempunyai cukup dana juga mencari keuntungan. Sesuai ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang perusahaan pembiayaan, menyebutkan bahwa: "Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan

¹ Munir Fuady, "*Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 (selanjutnya disebut Munir Fuady I), h.3

lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menentukan bahwa: ”Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala”.

Di Indonesia kegiatan perusahaan pembiayaan dapat meliputi : ²

- a) Sewa Guna Usaha (leasing)
- b) Modal Ventura
- c) Perdagangan Surat Berharga
- d) Anjak Piutang
- e) Usaha Kartu Kredit
- f) Pembiayaan Konsumen

Akan tetapi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan adalah :

- a) Sewa Guna Usaha (leasing)
- b) Anjak Piutang
- c) Usaha Kartu Kredit
- d) Pembiayaan Konsumen

Kegiatan Modal Ventura dan perdagangan surat berharga tidak dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan karena mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan keempat lembaga pembiayaan tersebut di atas.

Pembiayaan konsumen yang bertujuan memudahkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal kepemilikan barang, sering kali menimbulkan permasalahan yang disebabkan wanprestasi oleh konsumen sendiri. Misalnya saja, Seseorang yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, untuk pembelian sebuah televisi, setelah perjanjian disepakati konsumen melakukan wanprestasi, misalnya saja lalai dalam membayar angsuran. Setelah berkali-kali ditagih oleh pihak perusahaan pembiayaan, ternyata konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi membayar. Maka akibat dari wanprestasi tersebut akan timbul sengketa.

² *Ibid*, h. 3

Sedangkan dalam perjanjian pembiayaan untuk kendaraan bermotor berbeda dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk barang-barang konsumen. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dibebani dengan Jaminan Fidusia, karena yang menjadi objek dalam perjanjian merupakan barang bergerak terdaftar. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengawasan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda empat semakin dibutuhkan, baik untuk sarana transportasi, kepentingan pribadi maupun untuk perusahaan guna meningkatkan usaha dan produktivitas. Maka disediakannya dana oleh perusahaan pembiayaan untuk pemilikan kendaraan, akan sangat membantu bagi konsumen yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan, khususnya kendaraan roda empat secara tunai. Karena dalam hal jual-beli kendaraan khususnya kendaraan roda empat, perusahaan pembiayaan akan menyediakan dana untuk membayar harga normal

kendaraan yang diinginkan oleh konsumen secara tunai kepada *dealer*, untuk kemudian konsumen tersebut membayar harga pembelian kendaraan beserta bunganya, secara angsuran atau berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini akan mengambil contoh pada perusahaan pembiayaan yaitu, PT. Astra Sedaya Finance (yang selanjutnya disebut PT. ASF) selaku perusahaan pembiayaan khusus untuk pembiayaan kendaraan roda empat, selaku pihak pemberi dana pembiayaan untuk kendaraan roda empat terikat untuk membayar harga normal kendaraan bermotor secara tunai kepada *dealer* yang ditunjuk oleh konsumen dan konsumen terikat untuk membayar harga pembelian beserta bunganya secara berkala atau mengangsur kepada PT. ASF.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. ASF merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dimana pihak PT. ASF bertindak sebagai kreditur yang mempunyai piutang karena perjanjian pembiayaan tersebut dan konsumen yang dibiayainya disebut sebagai debitur sebagai pihak yang mempunyai hutang.

Untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran, pihak pemberi dana pembiayaan juga dapat meminta jaminan dari pihak

konsumen. Jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan cara pembiayaan tersebut. Dengan demikian sebagai konsekwensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen setelah perjanjian itu lahir dan dana sudah dicairkan serta kendaraan telah diserahkan kepada konsumen, maka kendaraan bermotor yang dijadikan obyek dalam itu perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibebani dengan jaminan fidusia.

Tetapi dalam prakteknya, konsumen sebagai debitur dari perusahaan pembiayaan, seringkali kurang memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian pembiayaan yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang tunduk pada KUH Perdata dan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan kekuatan pengadilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU No.42 tahun 1999, bahwa : "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana telah diatur dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi seringkali masyarakat beranggapan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tidak lain adalah perjanjian utang-piutang dengan barang

jaminan dari perjanjian tersebut berupa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang memang belum diterima oleh debitur selama belum dapat melunasi hutang beserta bunganya, sehingga pada saat terjadi sengketa yang diakibatkan adanya wanprestasi yaitu dimana konsumen lalai dalam memenuhi prestasinya dan pihak perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan berupa penyitaan, tetapi debitur yang merasa telah memberikan jaminan berupa BPKB, tetapi barang yang dikuasainya yaitu kendaraan yang menjadi objek dalam perjanjian pembiayaan masih disita oleh perusahaan pembiayaan konsumen karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sendiri, yang menyebabkan debitur tidak terima karena kurang memahami bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakatinya diikuti dengan perjanjian fidusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen yang dibebani dengan jaminan fidusia ?

2. Bagaimana dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya jaminan fidusia, jika konsumen (debitur) melakukan wanprestasi ?

3. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan adanya pembahasan terhadap judul skripsi ini, yaitu :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”

Sebelumnya akan diuraikan pengertian yang berkaitan dengan judul tersebut agar diperoleh kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca lebih memahami ruang lingkup masalah yang akan dibahas.

Adapun pengertian kata “Perjanjian” menurut pasal 1313 BW, menyebutkan bahwa: ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan “Pembiayaan” menurut Munir Fuady⁴, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam

⁴ *Ibid*, h. 162

bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

Kata “Konsumen” menurut kamus Bahasa Indonesia⁵ adalah pengguna barang atau jasa. Jadi penjelasan judul tersebut dapat disimpulkan, satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap perusahaan yang menyediakan dana bagi pengguna barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

Sehingga apabila dijelaskan secara keseluruhan, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen mempunyai suatu pengertian yaitu pelaksanaan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dalam hal ini antara Kreditur (Perusahaan Pembiayaan) sebagai pihak penyedia dana guna pembelian suatu barang oleh Debitur (konsumen) yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berkala.

4. Alasan Pemilihan Judul

Sejak ditetapkannya UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka perjanjian pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen pun dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Maka dengan adanya

⁵ Balai Pustaka, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta, 1989

Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga menimbulkan akibat hukum yang lebih.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali masyarakat kurang memahami arti dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang telah didebani Jaminan Fidusia, serupa dengan perjanjian utang-piutang biasa dengan jaminan tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut, sehingga masyarakat beranggapan bahwa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terkesan sepihak.

5. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini selain bertujuan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya tentang Hukum Pembiayaan.

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan tentang hukum pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen serta untuk mengetahui konstruksi hukum pembiayaan konsumen dan akibat hukumnya.

6. Metode Penulisan

Skripsi ini mengkaji masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yang seringkali menimbulkan sengketa akibat tidak dipenuhinya prestasi yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen.

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan praktek kegiatan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen antara lain :

- Undang-undang N0.42 tahun 1999, tentang jaminan Fidusia

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan)
- Surat Keputusan Presiden No.61 tahun 1988, tentang lembaga pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/2000, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/1988 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Serta bahan hukum sekunder yaitu berupa artikel-artikel dan literatur-literatur atau karya tulis para sarjana mengenai perjanjian pembiayaan konsumen serta yang berkaitan dengan pokok bahasan ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang ada, selanjutnya diklasifikasi dan diseleksi secara sistematis sesuai permasalahannya dalam praktek.

d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang ada dianalisis secara normatif, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan.

Pada Bab I, sebagai pendahuluan yang berisikan tentang garis besar permasalahan yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan di akhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II, dikemukakan pembahasan rumusan masalah yang pertama, dalam hal ini akan dijabarkan menjadi dua sub bab. Dalam sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian perjanjian dan jaminan fidusia, karena untuk memahami perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. ASF, terlebih dahulu harus memahami hakekat dari perjanjian itu sendiri dan pengertian fidusia. Sub bab kedua membahas mengenai tinjauan perjanjian pembiayaan

konsumen, yang dimaksudkan agar pembaca memahami hubungan hukum yang ada dalam perjanjian pelaksanaan pembiayaan konsumen, maka akan dapat dimengerti bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan khususnya perjanjian pembiayaan konsumen.

Pada Bab III menguraikan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, dalam hal ini akan dijabarkan menjadi dua sub bab. Dalam sub bab pertama membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara ASF dengan konsumen, karena dengan memahami proses pelaksanaan setelah perjanjian disepakati, maka dapat dicermati, dianalisis secara yuridis bagaimana kewajiban para pihak dalam pelaksanaannya. Dalam sub bab keduanya membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, karena dengan adanya wanprestasi tersebut perusahaan pembiayaan, dalam hal ini PT. ASF akan merasa dirugikan, sehingga pemenuhan perjanjian yang telah diperjanjikan akan bersifat memaksa untuk dipenuhi, dimana dalam perjanjian tersebut telah memuat akibat hukum para pihak dan upaya-upaya hukum guna pemenuhannya.

Pada Bab IV, adalah bab penutup dari skripsi ini. Bab ini merupakan rangkuman dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Di

dalamnya terdapat kesimpulan dan saran, yang di harapkan dapat membantu memecahkan masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan akibat hukum yang ditimbulkannya dengan adanya Jaminan Fidusia tersebut.

BAB II

KONTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

BAB II

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Definisi Perjanjian

a. Pengertian dan Sifat Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah : "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".⁵ Berlainan dengan Subekti, menurut Sudikno Mertokusumo: "Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".⁶

⁵ Subekti R., "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta, 1987, (yang selanjutnya disebut Subekti I), h.1

⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta, 1996, (yang selanjutnya disebut Sudikno), h.103

Beberapa definisi perjanjian seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefinisikannya sebagai perbuatan, suatu peristiwa, dan ada yang mendefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum. Dari pengertian perjanjian di atas menunjukkan bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Dalam pasal 1338 BW, menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya pasal 1338 BW yang mengacu adanya kebebasan berkontrak, maka para pihak bebas melakukan perjanjian dengan kesepakatan dan perjanjian tersebut harus dilandasi dengan itikad baik.

b. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pengertian asas hukum sebagai berikut : ⁷

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum.

⁷*Ibid*, h. 33

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Yang dimaksud dengan beberapa asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut :⁸

1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualisme berkenaan dengan saat lahirnya perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa suatu perjanjian itu lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat.⁹

Asas Konsensualisme ini dapat disimpulkan berasal dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yaitu perkataan “yang dibuat secara sah”. Perkataan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 angka 1 BW yang dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bukan merupakan syarat untuk terjadinya perjanjian. Berarti perjanjian itu

⁸ Subekti I., *Op.Cit*, h. 5-8

⁹ Subekti R., “*Aneka Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 1995, (yang selanjutnya disebut Subekti II), h. 5

dapat dibuat secara lisan dan dapat pula dituangkan dalam tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti para pihak.

Terhadap asas konsensualisme ada pengecualiannya, karena ada perjanjian tertentu yang ditentukan harus dibuat secara tertulis yang dikenal sebagai perjanjian formil, contohnya, perjanjian pendirian PT. (Perseroan Terbatas) yang harus dibuat akte otentik.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur oleh pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal :

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Ada pengecualian dalam pasal 1337 KUH Perdata yang membatasi kebebasan berkontrak yaitu isi dan bentuk perjanjian merupakan hal yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Asas Kekuatan Mengikatnya (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian dapat dipahami dari pasal 1338 KUH Perdata, dari kalimat yang menyebutkan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga dapat diartikan : ¹⁰

- a. Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat sebagaimana mereka mentaati undang-undang.
- b. Pihak ketiga termasuk hakim, wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dengan adanya keharusan untuk mentaati perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang telah diatur oleh pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dengan adanya ketentuan diatas, maka asas ini menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak sehingga jaminan kepastian hukum ini dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian tersebut kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁰ J. Satrio, “*Hukum Perjanjian*”, h. 208-211

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Asas itikad baik juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu asas itikad baik dalam arti subyektif dan dalam arti objektif. Dalam arti subyektif yaitu berkenaan dengan kepribadian atau kejujuran seseorang atau pada pihak-pihak saat diadakan perjanjian. Sedangkan dalam arti objektif yaitu berkenaan pada saat pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian diatur dalam Pasal 1315 juncto Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW menentukan bahwa, “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

Ketentuan Pasal 1315 tersebut dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Hal tersebut terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu seorang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya.

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah dan mengikat apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, yang artinya syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang artinya syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

Pembedaan syarat sahnya perjanjian ke dalam dua kategori tersebut mempunyai arti penting dengan akibat yang terjadi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif akan menimbulkan akibat hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Permintaan pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau wali dari maupun oleh pihak yang merasa belum cakap oleh hukum setelah ia telah menjadi cakap hukum). Pasal 1454 KUH Perdata menentukan bahwa batas untuk pembatalan adalah lima tahun, sedangkan pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan tidak dibatasi waktunya. Perhitungan batas waktu tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. Karena kebelumdewasaan, dihitung sejak hari anak tersebut menjadi dewasa.
2. Dalam hal pengampuan, dihitung sejak hari pencabutan pengampuan.
3. Karena adanya paksaan, dihitung sejak hari paksaan itu berhenti.
4. Karena adanya kekhilafan atau penipuan, dihitung sejak hari diketahuinya adanya kekhilafan atau penipuan
5. Perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa suaminya, dihitung sejak hari pembubaran perkawinan.

Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, dapat menimbulkan akibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), yang artinya perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

d. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perikatan dapat terhapus, sementara perjanjian pokoknya masih tetap ada. Suatu perjanjian dapat berakhir apabila segala perikatan yang timbul telah hapus seluruhnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian yaitu : ¹¹

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya perjanjian ditentukan oleh Undang-undang, misalnya dalam pasal 1066 BW bahwa perjanjian tidak melakukan pemisahan harta selama jangka waktu tertentu hanya mengikat selama lima tahun.

¹¹ *Ibid*, h. 210

3. Perjanjian terhapus dengan dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya Pasal 1603 BW menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*opzegging*). Namun pernyataan tersebut hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam pasal 1603 ayat (1) menentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan.
5. Adanya putusan hakim, misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya oleh para pihak karena perbedaan persepsi yang disebabkan karena suatu hal. Maka untuk mengakhirinya diputuskan oleh pengadilan.
6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan tercapainya tujuan perjanjian maka perjanjian tersebut akan berakhir, misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, setelah mobil diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harga yang disepakati, maka perjanjian itupun berakhir.

7. Dengan adanya perjanjian para pihak. Pasal 1338 ayat (2) BW memberikan kemungkinan untuk berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara para pihak.

2. Jaminan Fidusia

a. Latar Belakang Lahirnya Jaminan Fidusia

Lembaga Fidusia timbul karena adanya kebutuhan praktis masyarakat akan kebutuhan dalam praktek, yang disebabkan lembaga gadai tidak dapat digunakan untuk menjaminkan barang bergerak tanpa menyerahkan fisik barang tersebut.¹²

Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya lembaga Fidusia, bahwa yang menjadi objek jaminan hutang kebanyakan adalah benda bergerak yang diikat dalam bentuk gadai, yang berarti objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Sedangkan untuk barang tidak bergerak jaminan tersebut harus berbentuk hipotik (Hak Tanggungan).¹³ Akan tetapi karena kepentingan debitur, dimana barang objek jaminan dalam bentuk benda bergerak, debitur enggan untuk menyerahkan barang objek jaminan karena kepentingannya atau bahkan bila diserahkan debitur

¹² Munir Fuady, "*Jaminan Fidusia*", Citra Aditya, Bandung, 2003, (yang selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 1

¹³ *Ibid*, h. 2

akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya termasuk benda bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Maka muncullah bentuk jaminan baru dimana objeknya adalah benda bergerak, tetapi penguasaan benda tersebut tidak beralih, melainkan hanya hak atas kepemilikannya saja. Inilah yang disebut dengan Jaminan Fidusia.

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No.42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia sendiri disebabkan karena adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi KUH Perdata ataupun Undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria ataupun Undang-undang Hak Tanggungan.

Dalam sejarah hukum Indonesia tercatat bahwa lembaga Fidusia pertama kali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan *Pedro Clignett*. Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) di zaman kemerdekaan, telah memberikan putusan yang antara lain menyimpulkan bahwa :¹⁴

- 1) Lembaga Fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak
(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951)

¹⁴ *Ibid*, h. 15

- 2) Membenarkan pengikatan Fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung N0.372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971)
- 3) Menegaskan bahwa kreditur pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar pihak kreditur dapat langsung memiliki (mendaku) benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung No.1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980)

Sehingga putusan-putusan tentang fidusia tersebut dipakai acuan yang mendasari lahirnya Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa : “Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.42 tahun 1999, dapat diartikan bahwa Fidusia adalah

Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan dimana barang atau bendanya masih tetap dikuasai pemiliknya atau dengan kata lain menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan barang secara fisik (*Fiduciare Eigendom Overdracht*).¹⁵

Perjanjian Jaminan Fidusia pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian ikutan), yang maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya.¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 yang berisi bahwa : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

3. Tinjauan Mengenai Hukum Pembiayaan Konsumen

a. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti

¹⁵ *Ibid*, h. 5

¹⁶ *Ibid*, h. 15

leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Pengertian pembiayaan konsumen sendiri dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*consumer finance*”, yang tidak lain dari jenis kredit konsumsi. Hanya saja dalam kredit konsumsi, pihak yang melakukan pembiayaan adalah Bank, sedangkan pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan.¹⁷ Namun masyarakat sering kali menganggap bahwa pembiayaan konsumen dengan leasing adalah hal yang sama. Padahal konstruksi dan sifat perjanjian pembiayaan konsumen sangatlah berbeda. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) yang memuat pengertian leasing sebagai berikut :

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (“*financial lease*”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“*operating lease*”) untuk digunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sedangkan pembiayaan konsumen sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan memberikan pengertian bahwa :

Kegiatan pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi

¹⁷ Munir Fuady II, *Op.cit*, h.162

konsumen, untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dengan pengertian tersebut maka pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas permintaan pihak konsumen untuk digunakan pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, dengan sistem pembayaran secara angsuran atau sistem pembayaran secara berkala.

Rumusan pengertian diatas menunjukkan bahwa peraturan tersebut hanya melihat pembiayaan konsumen dari sudut ekonomi saja, yaitu dari sudut kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari sudut perjanjiannya, dapat diartikan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian dimana perusahaan pembiayaan konsumen tersebut mengikatkan diri, menyediakan dana untuk pengadaan barang bagi kepentingan konsumen dan pihak konsumen mengikatkan diri untuk membayar pinjaman pembiayaan tersebut secara berkala dalam jangka (diangsur) dalam waktu tertentu kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian ciri khas dari pembiayaan adalah pembayaran pinjaman pembiayaan yang dilakukan dalam satu kali pembayaran, tetapi dalam beberapa kali angsuran dalam jangka waktu tertentu.

b. Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebelum mengkaji tentang hukum perjanjian pembiayaan konsumen, hendaknya perlu dijelaskan lebih dahulu tentang asas jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata mengatakan bahwa, “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.” Sehingga dapat disimpulkan setiap utang-piutang harus ada jaminan kebendaan. Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen jaminannya adalah benda bergerak yang merupakan objek dari perjanjian tersebut (pada PT.ASF jaminannya adalah kendaraan yang dibiayainya)

Dasar hukum perjanjian pembiayaan meliputi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Dasar hukum substantif yaitu perjanjian di antara para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak finansial sebagai pihak kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Hal ini dilandasi oleh

pasal 1338 BW yang mengatur tentang 'kebebasan berkontrak, menimbulkan berbagai macam perjanjian yang diantaranya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Sedangkan dasar hukum administratif perjanjian pembiayaan adalah Keppres No.61 tahun 1988 tentang "Lembaga Pembiayaan", yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 tentang "Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan", yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sehingga guna melindungi kepentingan para pihak, baik dari pihak perusahaan pembiayaan maupun pihak Konsumen, maka diadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan dibuatnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen oleh para pihak, berarti kedua belah pihak sepakat melakukan hal-hal tertentu yang disebut dengan prestasi. Prestasi itu sendiri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu subyek hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir karena undang-undang, yang menurut pasal 1313 KUH Perdata dapat berwujud memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.. Dengan adanya prestasi maka para pihak yang menandatangani perjanjian

pembiayaan konsumen saling terikat dengan isi perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak lalai, misalnya pihak konsumen tidak membayar angsuran, maka pihak konsumen sebagai pihak debitur tersebut bisa dikatakan wanprestasi, seperti tertuang pada Pasal 1238 BW.

Perusahaan pembiayaan terikat untuk menyediakan dan menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen terikat untuk membayar secara angsuran atau berkala sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan.

Terlaksananya ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian merupakan harapan bagi para pihak dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya adakalanya salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam pasal 1267 KUH Perdata (BW) telah ditentukan bahwa :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

Sehingga pasal ini juga memberi kemungkinan kepada pihak pemberi dana pembiayaan untuk menuntut pembayaran angsuran ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga yang telah disepakati

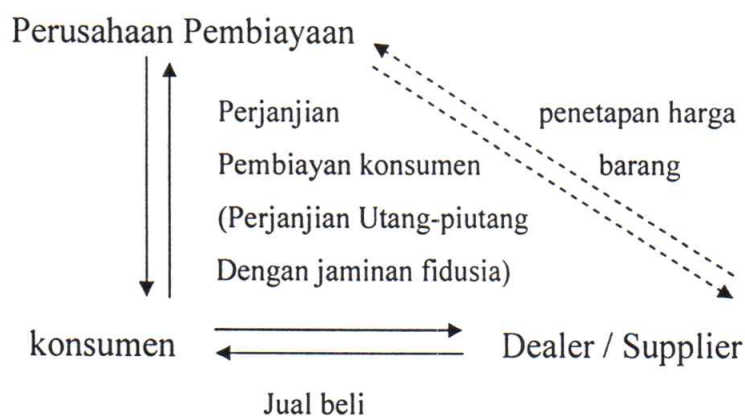
bersama apabila konsumen terlambat membayar angsuran yang telah disepakati bersama.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak ada jaminan kebendaan (*collateral*), sehingga yang menjadi jaminan fidusia biasanya berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Yang dimaksud dengan fidusia yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.42 tahun 1999 bahwa. "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik." Maka dengan adanya jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen yang di *back-up* dengan perjanjian fidusia selain tunduk pada KUH Perdata juga tunduk pada UU No. 42 tahun 1999.

c. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak *supplier* (*dealer*

penyedia barang).¹⁸ Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana atas permintaan pihak konsumen atas pembelian suatu barang dalam hal ini adalah PT. ASF. Pihak konsumen adalah pihak yang hendak membeli suatu barang tetapi karena suatu alasan tertentu, tidak dapat memenuhi pembayaran harga suatu barang tersebut secara tunai, maka dilakukan pembayaran secara pembiayaan konsumen. Sedangkan pihak supplier adalah pihak yang menyediakan barang (*Dealer* atau *showroom*). Maka menurut skema :¹⁹



Untuk lebih jelasnya, hubungan hukum para pihak akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :²⁰

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

¹⁸ *Ibid*, h.165

¹⁹ Rahmi Jened, "*Fotocopy Catatan*"

²⁰ *Ibid, Op.Cit.*, h.167

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak kreditur yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dimana perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. ASF sebagai pihak pemberi dana disebut sebagai kreditur dan pihak penerima dana (konsumen) disebut debitur. PT. ASF sebagai pihak kreditur berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah dana untuk pembelian suatu barang sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut, sementara pihak debitur berkewajiban utama untuk membayar cicilan kepada pihak kreditur. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian barang tersebut dijadikan jaminan lewat perjanjian fidusia.

b. Hubungan Konsumen dengan Pihak *Supplier*

Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* merupakan hubungan jual beli, yaitu dimana pihak *supplier (dealer)* selaku penjual yang menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga

yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan yang berlaku dan relevan berlaku masih tetap berlaku, misalnya tentang kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

c. Hubungan Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan *Supplier*

Hubungan hukum antara PT. ASF sebagai pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak supplier (*dealer* atau *showroom*), tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yaitu diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Oleh sebab itu, apabila PT. ASF selaku pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang berkewajiban menyediakan dana, melakukan wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen juga akan batal, sementara pihak konsumen maupun *supplier* dapat menggugat pihak perusahaan pembiayaan konsumen akibat wanprestasi yang dilakukannya.

BAB III

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

BAB III

AKIBAT HUKUM

DEBITUR WANPRESTASI

1. Tahap-tahap dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT. ASF dan Konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. ASF dengan konsumen, merupakan perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia yaitu jaminan berupa benda bergerak, dalam hal ini kendaraan roda empat yang dibiayai oleh PT. ASF, maka dalam pelaksanaannya melalui tahap-tahap yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen, penerima fasilitas (debitur) harus mengajukan permohonan tertulis atau dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumen dengan menyertakan lampiran-lampiran :

- a. Copy KTP suami istri calon debitur
- b. Kartu keluarga
- c. NPWP
- d. Rekening Bank tiga bulan terakhir

- e. Surat keterangan gaji
- f. Surat keterangan lainnya dari perusahaan tempat calon debitur bekerja

Permohonan penerimaan pembiayaan konsumen tersebut biasanya diperoleh calon debitur di tempat *supplier/dealer*, pada saat calon debitur tersebut hendak melakukan pembelian kendaraan.

2. Tahap Pemeriksaan Lapangan (*Survey*)

Pada tahap ini, pihak perusahaan pembiayaan yang telah menerima data tentang calon debitur akan melakukan pemeriksaan lapangan guna mencocokkan kebenaran data calon debitur yang akan dibiayainya dengan melakukan analisa dan evaluasi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah tempat tinggal calon debitur. Adapun tujuan dari *survey* tersebut adalah untuk : ²¹

- a. Memastikan keberadaan calon penerima kredit (debitur) dari data-data yang telah diterima, mulai dari status tempat tinggal, data keuangan, serta sistim pembayaran yang akan dilakukan

²¹ *Ibid*, h. 19

oleh calon debitur apabila kreditnya disetujui serta memastikan akan kebutuhan kendaraan bagi calon debitur.

- b. Mempelajari tentang keberadaan barang yang akan dibutuhkan oleh calon debitur, kredibilitas *supplier/dealer*, serta layanan purna jual kendaraan yang akan dibiayai.

3. Tahap Pengajuan Proposal kepada Kredit Komite

Dari hasil *survey* yang dilakukan oleh *surveyor*, bagian penjualan (*marketing department*) akan mengajukan proposal permohonan yang diajukan oleh calon debitur yang telah dilengkapi dengan data-data hasil *survey*. Proposal yang diajukan terdiri dari :

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan
- b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, bunga, serta jangka waktu pembayaran.

4. Tahap Penyediaan Dana

Setelah dirapatkan oleh kredit komite, berdasarkan data-data hasil *survey*, PT. ASF akan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan disepakati oleh pihak PT. ASF dengan konsumen yang kemudian akan menyediakan dana untuk membiayai pembelian kendaraan roda empat yang diajukan oleh debitur.

5. Tahap Serah Terima Barang

Tahap ini terjadi setelah ditandatanganinya surat perjanjian pembiayaan oleh konsumen. Pihak *supplier* atas permintaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, melalui surat pemesanan barang (*Purchase Order*) yang biasa disebut PO, untuk mengirimkan kendaraan tersebut di tempat yang ditunjuk oleh pihak debitur dan pihak debitur diwajibkan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima guna sebagai tanda bukti bahwa konsumen telah menerima kendaraan yang dibelinya dari pihak *supplier*, dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen.²² Setelah Berita Acara Serah Terima selesai, maka dengan sendirinya *supplier* sudah tidak ada hubungan lagi dengan debitur, dan debitur mengikatkan diri pada perusahaan pembiayaan konsumen dengan dibuatnya surat pernyataan dan konfirmasi yang berisi tentang pernyataan data, informasi dan dokumen debitor.²³ Setelah menerima kendaraan maka dibuatlah Surat Persetujuan yang berisi kewajiban-kewajiban konsumen diantaranya berupa pembayaran angsuran atas kendaraan untuk setiap bulannya sesuai tanggal Berita Acara Serah Terima.

6. Tahap Pendaftaran Atas Jaminan Fidusia

²² *Ibid*, h. 11

²³ *Ibid*, h. 12

Setelah terjadi kesepakatan dan serah terima barang, maka perjanjian pembiayaan konsumen yang diikuti dengan perjanjian fidusia ini, segera dimohonkan akta jaminan fidusia ke notaris dengan memberikan surat kuasa kepada pihak kreditur (PT.ASF), guna didaftarkan ke lembaga fidusia agar segera memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman.²⁴

7. Tahap Penyerahan Hak Milik Kembali Pada Pihak Konsumen

Pada tahap ini konsumen telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian (perjanjian berakhir), maka pihak konsumen berhak atas pemilikan barang tersebut dengan meminta kembali dokumen-dokumen Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan pembiayaan yang telah dijaminkan, pada saat melakukan pembayaran angsuran yang terakhir.

Dengan adanya penyerahan hak milik kembali pada pihak konsumen, maka pada saat itu juga perjanjian pembiayaan berakhir. Suatu perjanjian berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya oleh karena telah dipenuhinya perikatan oleh masing-masing pihak.

²⁴ *Ibid*, h. 24

2. Akibat Wanprestasi yang disebabkan oleh Konsumen

Pada suatu perjanjian pembiayaan konsumen, dapat terjadi hambatan dan menimbulkan sengketa dalam pelaksanaannya, yang disebabkan tidak ditaatinya perjanjian tersebut oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. ASF dengan konsumen, wanprestasi dapat saja terjadi baik yang dilakukan oleh PT. ASF maupun konsumen (debitur). Akan tetapi dalam prakteknya wanprestasi yang sering terjadi adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Hal tersebut disebabkan hampir semua kewajiban dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (PT. ASF) telah dilakukan pada saat dimulainya perjanjian pembiayaan konsumen, dan kewajiban debitur mengikuti setelah kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) terpenuhi. Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak akan terjadi apabila perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) tidak terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, karena perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban menyediakan dana untuk pembelian suatu barang yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berkala oleh debitur. Sehingga apabila perusahaan

pembiayaan konsumen tidak melakukan kewajibannya dalam penyediaan dana, maka supplier juga berhak tidak memberikan atau menyerahkan barang pada konsumen (debitur) sehingga tidak akan ada perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh para pihak tersebut, menimbulkan akibat-akibat hukum, yang disebabkan wanprestasi oleh pihak konsumen, berupa :

- a. Konsumen lalai memenuhi dalam pembayaran atau keterterlambatan angsuran, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 0,2 % per hari dari jumlah keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan denda administrasi per angsuran yang telah jatuh tempo.
- b. Konsumen melakukan perbuatan hukum yang dilarang dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibebani dengan perjanjian fidusia, antara lain : Barang atau objek jaminan dipindahtangankan dengan cara disewakan, digadaikan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, yang dapat menyebabkan kreditor dapat sewaktu-

meminta pelunasan sekaligus terhadap debitor yang wanprestasi atau sewaktu-waktu menyita kendaraan yang merupakan objek jaminan.

Pihak kreditur juga berhak memerintahkan debitor untuk melunasi seluruh hutang dan berhak ditagih seketika dan sekaligus, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh kreditur manakala terjadi peristiwa : ²⁵

1. Harta kekayaan debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya untuk dijadikan objek perkara yang menurut pendapat kreditur sendiri dapat mempengaruhi kemampuan debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya.
2. Harta kekayaan debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya untuk dijadikan objek perkara yang menurut pendapat kreditur sendiri dapat mempengaruhi kemampuan debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya.
3. Debitur sakit atau meninggal dunia, atau sakit yang berkelanjutan dan menurut kreditur sudah tidak mampu untuk memenuhi prestasinya dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut,

kecuali apabila penerima atau penerus hak waris sanggup memenuhi semua prestasi debitur.

4. Debitur berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan debitur tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang-hutangnya
6. Barang jaminan dipindahtangankan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari kreditur.
7. Debitur atau objek yang dijadikan jaminan terlibat dalam suatu perkara pidana, sehingga menurut kreditur tidak mampu lagi menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Hal tersebut berdasarkan UU No.42/ 1999 Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" serta pasal 15 ayat (3) yang menyatakan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya

²⁵ *Ibid*, h. 4-5

sendiri. Sehingga upaya hukum yang dilakukan PT.ASF, akibat adanya wanprestasi yang disebabkan oleh debitur tersebut, tidak bertentangan dengan UU No.42 tahun 1999.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pada dasarnya merupakan perjanjian utang-piutang, tetapi ada keistimewaannya, karena diikuti adanya jaminan fidusia, yang menyebabkan pihak kreditur (perusahaan pembiayaan konsumen) mempunyai hak-hak khusus manakala debitur wanprestasi seperti yang diatur dalam Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitur wanprestasi yaitu pihak kreditur PT. ASF berhak menagih seketika dan sekaligus oleh kreditur (PT.ASF), melakukan tindakan eksekusi berupa penyitaan kendaraan, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh kreditor. Hal ini berdasarkan UU No. 42 / 1999 Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Serta pasal 15 ayat (3) yang menyatakan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2. Saran

- a. Guna menjamin terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen, sebaiknya ketentuan dalam perjanjian yang diadakan oleh PT. ASF, tidak memprioritaskan hak-hak PT. ASF saja, tetapi akan lebih baik jika hak-hak debitur juga yang terdapat dalam perjanjian tersebut seimbang antara PT.ASF sebagai kreditur dengan debitur, sehingga dapat merekomendasikan kepentingan kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.
- b. Agar perjanjian pembiayaan konsumen bisa berjalan tanpa kendala, sebaiknya konsumen tidak lalai dan melanggar dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak debitur, antara lain : membayar angsuran secara tepat waktu, membayar denda jika terlambat membayar angsuran, dan kewajiban lain yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abulkadir Muhammad, *"Hukum Perikatan"*, Alumni, Bandung, 1982.
- Munir Fuady, *"Hukum tentang Pembiayaan dalam Teory dan Praktek"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
-, *"Jaminan Fidusia"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Satrio, J., *"Hukum Perjanjian"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Subekti, R. *"Hukum Pembiayaan"*, PT.Intermasa, Jakarta, 1987
-, *"Aneka Perjanjian"*, PT.Intermasa, Jakarta, 1995
-, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Terjemahan), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)"*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168
- Surat Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara No.12/tTH:53/1988
- Keputusan Menteri Keuangan R.I No.448/KMK.017/2000 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen
- Keputusan Menteri Keuangan R.I No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

LAMPIRAN

SURVEY FORM

Analyst : ACC-JATIM
 er Name: SURABAYA
 YOGI MARTIN YOGASWARA
 KENCANA MULIA MOTOR
 SUZUKI BALENO SY415 DX

Name : ACHMAD / NGATENO
 Reg. No : 400401000849931
 Date Order: 27/09/2004 00:00
 Delivery : 27/09/2004 00:00
 Car Type : Used

	Borrower	Co-Borrower
Address	H. ACHMAD / NGATENO SUMBER UTAMA JL. RAYA DRIYOREJO 351 - DRIYOREJO GRESIK 61177 0317507205	Hj. FATIMATUL JARROH / MUSRIYA BENGKEL AGUNG UTAMA MOTOR JL. RAYA DRIYOREJO 351 - DRIYOREJO GRESIK 61177 0317507205
Parameters MA KERJA BATAN ALA JUMLAH PEGAWAI ZET NET/BULAN AS TEMPAT USAHA KASI USAHA GUNAAN KENDARAAN DANG USAHA RA BAYAR MA KERJA BATAN ALA JUMLAH PEGAWAI ZET NET/BULAN AS TEMPAT USAHA KASI USAHA GUNAAN KENDARAAN DANG USAHA RA BAYAR	> 10 TH PEMILIK > 18 200 M2 STRATEGIS PRIBADI JASA TRANSFER	7 TH PEMILIK 2 500.000,-/HARI 200 M2 STRATEGIS PRIBADI PERDAGANGAN TRANSFER
otepad	YBS PEMILIK USAHA JASA ANGKUTAN MATERIAL (BATA DI DAERAH TROWULAN) , ARMADA SAAT INI 9 UNIT , OMZET 30.000 S/D 40.000 BATU BATA PER 1.5 BULAN PER LOKASI (52 LOKASI) . DG HARGA RP 16,-/BATU BATA	YBS PEMILIK USAHA JASA SERVICE DAN DAGANG SPARE PART
urveyor	MOEJI PRIJO SANTOJO	MOEJI PRIJO SANTOJO

Printed by,

(JAUZIE-X)

TANDA TERIMA BPKB

Reference : 401WI04034914

ah terima 1(satu) buah BPKB

i: H ACHMAD / NGATENO / Kmn

ngan data-data sebagai berikut :

ma : H ACHMAD / NGATENO

amat :

BPKB : 0129397 H

Merk : SUZUKI

Polisi : L -1054-BD

Type : BALENO

ahun Kendaraan : 2001

KInd : SEDAN MEDIUM

arna : BIRU METALIK

Model : SY415 DX

Rangka : MHYES4151J109238

No Faktur : P4458702

Mesin : G15BID109238

as Nama : EDDY PRASETYO

amat : SUTOREJO TGH 9/35

SURABAYA

okumen Pelengkap : 1. TEMBUSAN FAKTUR BPKB
 2. FC- KTP PEMILIK PERTAMA BPKB
 3. GESEKAN NO.RANGKA & MESIN
 4. KMITANSI KOSONG PEMILIK I ASLI

Keterangan : DARI DEALER

ipe Transaksi : BPKB TITIPAN

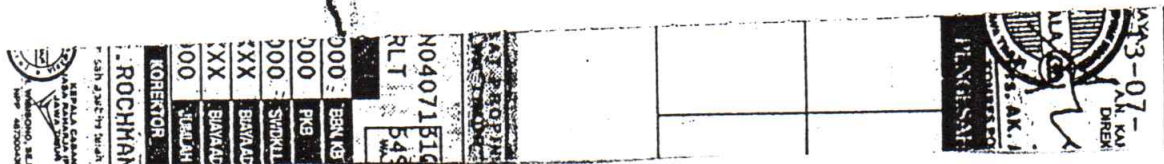
SURABAYA , 28 September 2004

Diserahkan Oleh :

Diterima Oleh :

28/9/04
 KMN

(INTAN.R)





Asosiasi Kreditur dan Debitur

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

No. Langganan : 400.10010213.1

No. Perjanjian : 01.400.401.00.084985.0

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE

JL. PANGLIMA SUDIRMAN 24-30 SURABAYA - 60271

Telp. 031-5329000, dan

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "PERSEROAN")

hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat (28-09-2004) telah dan ditandatangani Perjanjian antara :

1. **DEBITOR** : H. SRIWIHARTI, Jabatan SALES ADMIN HEAD, beralamat di JL. PANGLIMA SUDIRMAN 24-30 EMBONG KALIASIN - SURABAYA 60271, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut "KREDITOR", dengan

2. **KREDITOR** : H. NGATENO, beralamat di SEMAMBUNG DRIYOREJO RT/RW 002/005 - DRIYOREJO GRESIK 61177, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, dan untuk tindakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Istri, H. FATIMATULJARROH / MUSRIYAH, beralamat di SEMAMBUNG DRIYOREJO RT/RW 002/005 - DRIYOREJO GRESIK 61177, selanjutnya disebut "DEBITOR".

Belah pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DEBITOR dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada DEBITOR sebagaimana DEBITOR telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari KREDITOR dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut "BARANG") yang dibutuhkan DEBITOR dari Pihak Penjual KENCANA MULIA MOTOR, dengan rincian:

Jumlah Unit : 1 (Satu)

Marka/Type/Model: SUZUKI BALENO SY415 DX SEDAN MEDIUM

Tahun : 2001

Kondisi keadaaan BEKAS PAKAI atas nama KWE EDDY SANJAYA

DEBITOR dengan ini mengakui telah berhutang kepada KREDITOR sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh KREDITOR kepada DEBITOR yang cukup dibuktikan dengan PERJANJIAN ini sebagai bukti / tanda tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan tersebut yang berdasarkan PERJANJIAN ini merupakan hutang DEBITOR adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp. 100,870,000

Bunga : Rp. 35,930,000

Jumlah Hutang Keseluruhan: Rp. 136,800,000

(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Waktu dan pengembalian hutang :

Jangka Waktu : 35 (Tiga Puluh Lima) bulan
sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan

Dibayar dalam : 36 (Tiga Puluh Enam) angsuran

Pada tanggal : setiap bulannya

Mulai bulan / tahun :

Besarnya tiap angsuran : Rp. 3,800,000

(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Angsuran terakhir : Rp. 3,800,000

(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR dengan ini menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas BARANG kepada KREDITOR, sebagaimana KREDITOR menerima pula BARANG tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. PERJANJIAN ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh DEBITOR dan KREDITOR dan berakhir setelah DEBITOR memenuhi seluruh kewajibannya. Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, DEBITOR dan KREDITOR telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat PERJANJIAN sebagaimana terdapat pada Lampiran Syarat dan Ketentuan Umum PERJANJIAN ini ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN"), yang telah ditandatangani dan/atau diparaf oleh DEBITOR menjadi bukti persetujuannya, dilekatkan pada PERJANJIAN dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

KREDITOR

SAKSI

Menyetujui,
Istri

DEBITOR

METEPAI
TEMPER

60000

ENAM RIBU RUPIAH

No. KTP. 12.1805.180453.0001

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
SURABAYA

(EKO KUBUWAGYO)

(BUDI PARTONO)

H. SRIWIHARTI

(Hj. FATIMATULJARROH / MUSRIYAH)

(H. NGATENO)

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

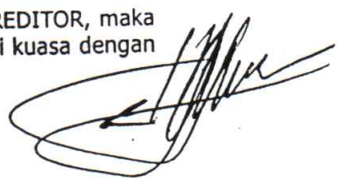
1. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR untuk dan atas nama serta untuk kepentingan DEBITOR, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan Fasilitas Pembiayaan ini untuk pembayaran harga BARANG kepada Pihak Penjual. Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan setelah DEBITOR memenuhi semua kewajibannya menurut PERJANJIAN ini.
2. DEBITOR berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini sesuai dengan permintaan KREDITOR, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, serta dokumen tersebut.
3. DEBITOR berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini, dan DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada DEBITOR untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian DEBITOR untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR.
4. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0.2% (nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Administrasi Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR.
Setiap pembayaran oleh DEBITOR kepada KREDITOR akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh KREDITOR dengan urutan prioritas sebagai berikut (atau dengan urutan lain yang dipandang baik oleh KREDITOR), yaitu: (a) Biaya Administrasi Keterlambatan (dan/atau biaya lainnya); (b) denda; (c) angsuran.
Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai pembayaran kewajiban DEBITOR yang dibuat oleh KREDITOR, merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITOR.
5. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka KREDITOR berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITOR kepada KREDITOR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR dan DEBITOR wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut.
6. Semua pembayaran harus dilakukan di kantor KREDITOR atau cabang/perwakilan KREDITOR berada, atau di tempat lain dengan cara dan waktu yang diijinkan KREDITOR.
7. Pembayaran dengan cheque atau giro bilyet oleh DEBITOR dinyatakan sah dan berharga setelah cheque dan giro bilyet tersebut berhasil diuangkan atau dipindahbukukan oleh KREDITOR. Cheque dan giro bilyet tersebut harus dibuat atas nama KREDITOR dan mencoret kata "pembawa" pada cheque.
8. Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh DEBITOR, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh KREDITOR, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :
 - a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITOR melalaikan kewajiban-kewajibannya;
 - b. Harta kekayaan DEBITOR disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan DEBITOR menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat KREDITOR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
 - c. DEBITOR meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan KREDITOR, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini;
 - d. DEBITOR berada di bawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan DEBITOR tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pegurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

DEBITOR mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling atau DEBITOR dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap DEBITOR atas permintaan pihak manapun;

- f. BARANG jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
- g. DEBITOR dan/atau BARANG terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
- h. DEBITOR lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan PERJANJIAN ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Estika Sedaya Finance, PT Stacomitra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau PT Astra Multi Finance secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya.

Atas persetujuan KREDITOR, DEBITOR dapat melunasi baik seluruh ataupun sebagian hutangnya kepada KREDITOR disertai penalti yang harus dibayar oleh DEBITOR sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan jumlah uang yang dibayar oleh DEBITOR, ditambah bunga berjalan, dan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta apabila ada, DEBITOR berkewajiban pula untuk melunasi kepada KREDITOR Biaya Administrasi Keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan, dan biaya lainnya yang masih terhutang.

0. Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian terkait lainnya yang dibuat antara DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR menjaminkan BARANG secara fidusia kepada KREDITOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. DEBITOR tetap menguasai BARANG secara fisik sebagai pemegang atau pemakai sampai dengan DEBITOR memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR sesuai dengan PERJANJIAN ini;
 - b. Copy faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas BARANG disimpan oleh KREDITOR dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. DEBITOR dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam copy faktur pembelian atau BPKB tersebut di atas selama seluruh hutang DEBITOR kepada KREDITOR belum dibayar lunas. DEBITOR berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini KREDITOR akan mengembalikan copy faktur pembelian dan BPKB atas BARANG kepada DEBITOR setelah seluruh kewajiban DEBITOR menurut PERJANJIAN ini dipenuhi oleh DEBITOR;
 - c. DEBITOR dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas BARANG kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
 - d. DEBITOR berkewajiban memelihara dan mengurus BARANG sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila terdapat bagian BARANG yang diganti atau ditambah, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan BARANG secara fidusia kepada KREDITOR;
 - e. KREDITOR atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh KREDITOR, memasuki tempat-tempat di mana BARANG tersebut berada atau diduga berada oleh KREDITOR, untuk memastikan keberadaan BARANG dan/atau memeriksa kondisi BARANG. KREDITOR berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh DEBITOR atas biaya DEBITOR, agar BARANG tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata DEBITOR lalai melakukannya sendiri;
 - f. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang telah dan/atau kemudian hari akan dikenakan terhadap BARANG termasuk tapi tidak terbatas pada biaya meterai, merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh DEBITOR sampai PERJANJIAN ini berakhir;
 - g. DEBITOR berkewajiban mengasuransikan BARANG terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/kehilangan dengan premi yang dibayar oleh DEBITOR. DEBITOR mengalihkan hak (mencedeer) kepada dan diterima oleh KREDITOR segala hak atas asuransi BARANG. Apabila DEBITOR lalai mengasuransikan BARANG, maka segala resiko terhadap kecelakaan/kehilangan BARANG sepenuhnya ditanggung oleh DEBITOR. Pelanggan terhadap kewajiban ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITOR kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini;
 - h. KREDITOR pada waktu menggunakan haknya berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITOR dan KREDITOR, dapat melakukan penagihan kepada DEBITOR berdasarkan perhitungan KREDITOR, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda. Biaya Administrasi Keterlambatan, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dari tindakan KREDITOR tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh DEBITOR. Dalam halnya dilakukan lelang/penjualan, DEBITOR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas penarikan BARANG, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh KREDITOR atas hasil penjualan BARANG;
 - i. Apabila DEBITOR tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada KREDITOR, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu KREDITOR berhak dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan



hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun dan di tempat siapapun BARANG tersebut, berada dan menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun BARANG tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITOR. Setelah BARANG ditarik atau diambil oleh KREDITOR, DEBITOR melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan KREDITOR berhak penuh melaksanakan penjualan atas BARANG yang diambil tersebut;

- j. KREDITOR berkewajiban setelah uang hasil penjualan BARANG dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melidasi semua hutang dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban DEBITOR terhadap KREDITOR. Apabila ternyata masih ada sisanya, KREDITOR berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada DEBITOR tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melidasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, maka DEBITOR tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada KREDITOR selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan KREDITOR kepada DEBITOR;
 - k. dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITOR untuk membayar denda, Biaya Administrasi Keterlambatan dan/atau biaya lainnya, maka dalam hal keterlambatan diserahkan BARANG tersebut di atas, KREDITOR berhak secara langsung mengambil BARANG itu dan DEBITOR atau pihak lain yang menguasai BARANG tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR mengambil atau menjual BARANG tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada DEBITOR.
11. DEBITOR tidak dapat mengalihkan hak dari kewajiban yang timbul dari PERJANJIAN ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari KREDITOR. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITOR terhadap DEBITOR yang timbul dari PERJANJIAN ini dapat dialihkan oleh KREDITOR kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR tanpa harus melalui pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini DEBITOR menyatakan persetujuannya sekarang untuk nantinya, atas pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut.
12. Apabila terdapat lebih dari satu KREDITOR, maka para KREDITOR berhak :
- a. Menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu KREDITOR untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan dan tanggung jawab dan kewajiban para KREDITOR;
 - b. Atas jaminan dan angsuran secara pari passu dan proporsional berdasarkan jumlah pembiayaan masing-masing KREDITOR, namun setiap KREDITOR hanya bertanggung jawab atas kewajiban pembayarannya masing-masing.
13. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR dan dengan ini KREDITOR berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan atau hal lain yang menurut KREDITOR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas PERJANJIAN ini.
14. Semua kuasa tersebut di dalam PERJANJIAN ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan/sebab apapun selama DEBITOR masih mempunyai hutang kepada KREDITOR, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini.
15. DEBITOR berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada KREDITOR mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan alamat baru setiap kali DEBITOR pindah alamat, khusus mengenai penagihan dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban DEBITOR, maka pada waktu menggunakan hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang dibuat antara DEBITOR dan KREDITOR, KREDITOR berhak untuk menghubungi DEBITOR melalui berbagai cara dan media komunikasi atas biaya DEBITOR. KREDITOR berhak memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini.
16. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
17. Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN beserta SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN ini, dan setiap perubahan atas PERJANJIAN beserta SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN ini, sebagaimana dianggap perlu oleh KREDITOR dan DEBITOR, hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh KREDITOR dan DEBITOR atau wakil mereka yang sah, serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

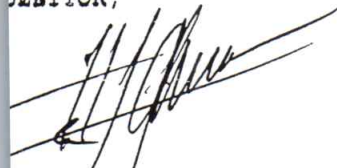


18. Segala hak KREDITOR yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pemenuhan kewajiban DEBITOR, tetap ada dan mengikat DEBITOR walaupun KREDITOR tidak atau belum menggunakan haknya tersebut sebagaimana mestinya.

19. PERJANJIAN ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saya, selaku DEBITOR dalam PERJANJIAN ini menyatakan telah mengetahui dan menyetujui untuk tunduk dan taat pada seluruh isi dan ketentuan PERJANJIAN berserta seluruh Lampiran PERJANJIAN ini.

DEBITOR,


(H. ACHMAD / NGATENO)

Mengetahui,
KREDITOR,


(DEWI SRI WIHARTI)
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
SURABAYA

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

bertanda tangan di bawah ini:

BUDI HARTONO, Jabatan PEMILIK, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KENCANA MULIA MOTOR, berkedudukan di SURABAYA, beralamat di JL.KERTAJAYA NO.75A SURABAYA 60282, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

H. ACHMAD / NGATENO, beralamat di SEMAMBUNG DRIYOREJO RT/RW 002/005 - DRIYOREJO GRESIK 61177, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

PIHAK PERTAMA mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai dan menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor kepada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana tercantum pada butir 6 surat ini, yang dananya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PERSEROAN (selanjutnya disebut PERSEROAN), sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan, kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA mengakui dan membenarkan telah membeli dan menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA telah mengikat diri menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut di atas kepada PERSEROAN sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan.

Sebagai penjual kendaraan bermotor, PIHAK PERTAMA terikat pada kewajibannya sebagai berikut:

- Bagi kendaraan baru, mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 (tiga) bulan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhitung setelah ditandatangani surat ini, dan selanjutnya menyerahkan BPKB, salinan faktur dan foto copy STNK kepada PERSEROAN.
- Bagi kendaraan bekas pakai, PIHAK PERTAMA diwajibkan menyerahkan foto copy STNK, salinan faktur, Blanko Kwitansi, foto copy KTP atas nama pemilik terakhir BPKB dan BPKB asli, kepada PERSEROAN pada saat Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dan Dokumen Pelengkapanya.

PIHAK PERTAMA menegaskan dan menjamin bahwa kendaraan yang dijual kepada PIHAK KEDUA dan dibiayai oleh PERSEROAN adalah benar-benar sah milik PIHAK PERTAMA dan/atau diperoleh PIHAK PERTAMA secara sah berdasarkan hukum yang berlaku serta menjamin kebenaran dan keabsahan asal usul, status/kondisi kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya.

Dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK PERTAMA dalam butir 3 bagian a dan b, PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan tentang pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA tersebut.

Unit kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah disetujui dan diketahui bersama antara PIHAK KEDUA dan PERSEROAN serta diketahui pula oleh PIHAK PERTAMA, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type/Tahun	: SUZUKI BALENO SY415 DX SEDAN MEDIUM/2001	Warna	: BIRU METALIK
No. Rangka	: MHYESY415J109238	Kondisi	: BEKAS PAKAI
No. Mesin	: G15BID109238	BPKB dan STNK a/n	: KWEE EDDY SANJAYA
No. Polisi	: L 1054 BD	BPKB No.	: 0129397 H

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan sah serta dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana tercantum pada butir 3a dan 3b di atas oleh PIHAK PERTAMA kepada dan untuk disimpan oleh PERSEROAN dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dokumen lainnya tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada PIHAK KEDUA setelah kewajiban PIHAK KEDUA dipenuhi seluruhnya. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak akan menuntut PERSEROAN atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diterima kembali.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut di atas tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas penyerahan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, dan untuk selanjutnya PERSEROAN dibebaskan dari segala tuntutan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pernyataan ini tidak dapat dirubah/dicabut/dibatalkan persetujuan tertulis dari PERSEROAN dan berlaku sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada PERSEROAN.

Mengetahui,

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
SURABAYA

(JWIEG SRIWIHARTI)

PIHAK KEDUA

(H. ACHMAD / NGATENO)

SURABAYA, 28 September 2004

PIHAK PERTAMA



KENCANA MULIA MOTOR
Jl. Kertajaya No. 75A
Surabaya 60282
Telp. (031) 8001100
Fax. (031) 8001100
Email: kmm@kmm.co.id

Melayani Jual Beli Mobil Baru & Bekas / Cash & Kredit

(BUDI HARTONO)

SURAT KUASA

g bertandatangan di bawah ini :

ACHMAD / NGATENO, beralamat di SEMAMBUNG DRIYOREJO RT/RW 002/005 - DRIYOREJO GRESIK 77, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

merangkan dengan ini memberikan kuasa kepada PERSEROAN sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

-----KHUSUS-----

untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dalam hal :

Mengurus dan melaksanakan serta menanda tangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan.

Menghadap instansi-instansi / pejabat - pejabat lainnya memohon atau memberikan semua keterangan, mengajukan semua surat-surat yang berhubungan dengan pengikatan jaminan fidusia ini, menerima atau melakukan pembayaran, membuat atau menerima kwitansi pembayaran, dan atau melakukan segala upaya / perbuatan yang umumnya dapat dilakukan oleh seorang Kuasa/ wakil secara hukum guna kepentingan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan, karena itu tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena sebab- sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang - undang Hukum Perdata Indonesia.

Semua biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan bea materai untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris dan pendaftaran Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan Hak melimpahkan (Substitusi) baik sebagian atau seluruh kuasa yang dikuasakan ini kepada orang lain.

PENERIMA KUASA,

T. ASTRA KEDAYA FINANCE
SURABAYA

SURABAYA,

PEMBERI KUASA,



(H. ACHMAD / NGATENO)

PERNYATAAN JAMINAN PELUNASAN HUTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
 BUDI HARTONO selaku PEMILIK dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama KENCANA MULIA MOTOR
 berkedudukan di KERTAJAYA 79-81 SURABAYA selanjutnya disebut Dealer.

Selanjutnya Dealer menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Dealer telah menjual kepada H. ACHMAD / NGATENO selanjutnya disebut Debitur,
 (..... SATU) unit kendaraan merk/jenis S. BALENO DX Tahun
 2001 melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT.
 berkedudukan di SURABAYA selanjutnya disebut Perseroan, sebagaimana
 ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Secara Fidusia No 500.10010213.1
 tanggal 28 SEPTEMBER 2004 selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Dealer menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut :

1. Dealer akan melunasi seluruh hutang Debitur beserta denda dan biaya-biaya lain bila ada sesuai nilai pelunasan sebelum jangka waktu Perjanjian Pembiayaan berakhir (Prepayment Value) yang ditentukan dan ditagih oleh Perseroan kepada Dealer apabila karena satu dan lain hal kendaraan ditarik atau diterima Perseroan dan Debitur atau Pihak ketiga.
2. Dealer dengan alasan apapun tidak akan menolak dan atau keberatan terhadap pelaksanaan Jaminan Pelunasan Hutang tersebut kepada Perseroan dan akan membayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengirima tagihan pelunasan hutang dari Perseroan kepada Dealer.
3. Dealer selaku penjamin melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan terutama :
 - a. Hak Penjamin, bahwa harta kekayaan Debitur terlebih dahulu harus dipergunakan untuk pembayaran kembali seluruh jumlah yang terutang oleh Debitur kepada Perseroan.
 - b. Hak memohon kepada Perseroan untuk membagi-bagi hutang Debitur yang dijamin oleh Penjamin, di antara para penjamin lain.
 - c. Hak-hak yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab dan tanggungan sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal 1430, 1847 dan 1849 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pernyataan jaminan pelunasan hutang ini tidak dapat dicabut/diubah/dibatalkan sampai hutang Debitur yang dijamin oleh Penjamin dibayar lunas.

Demikian Surat Pernyataan Jaminan Pelunasan Hutang ini dibuat
 Di Surabaya
 Pada tanggal ...28... SEPTEMBER... 2004.....

Mengetahui
 PT.

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
 SURABAYA

(IWIENG SRIWIHARTI)

Penjamin



(.....BUDI HARTONO.....)

da hari ini, tanggal telah dilakukan
rah terima 1 (Satu) unit barang / kendaraan bermotor, sebagai berikut :

Keterangan	MERK PERLENGKAPAN TAMBAHAN				
	1	2	3	4	5
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

	PERLENGKAPAN STANDAR				
	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Ada / Tidak
- Tools kit					
- Dongkrak + Handle					
- Kunci Roda					

Yang menerima / pembeli



Nama : H. ACHMAD / NGATENO

Jabatan :

KMM

MELAYU JUAL BELI BARTONG

Jl. Kertajaya 79
Telok Ayer Stempel - 503116
Fakultas Hukum 13
Sistem Perkotaan Y A

Melayu Jual Beli BARTONG Cash & V-

Jabatan : PEMILIK

11

PERNYATAAN & KONFIRMASI

Data, Informasi & Dokumen Debitor

Tanggal : 28 September 2004

Pernyataan & Konfirmasi Data, Informasi & Dokumen Debitor (Pernyataan) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh :

Nama Debitor : H. ACHMAD / NGATENO

Nomor KTP. : 12.1805.180453.0001

Debitor dengan ini menyatakan dan menjamin serta mengakui bahwa sehubungan dengan surat atau dokumen perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas.

Tidak semua data, informasi, keterangan, dokumen, pernyataan, kesanggupan maupun hal-hal tersebut di bawah ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah dikonfirmasi kepada serta diakui dan dibenarkan oleh debitor, yaitu :

PERNYATAAN DATA, INFORMASI, & DOKUMEN DEBITOR

1. Nama dan penulisan nama yang dipergunakan debitor dan tercantum dalam Dokumen adalah :
 - (a) mewakili dan mengikat debitor selaku pihak atau subjek hukum;
 - (b) mempunyai kekuatan, pembuktian dan akibat hukum;
 yang sama dengan nama serta penulisan nama yang berhak dipergunakan oleh debitor dan sebagaimana tercantum dalam surat atau dokumen identitas diri debitor yang disebut dalam Pernyataan ini.
2. Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan debitor yang dipergunakan dan tercantum dalam Dokumen adalah :
 - (a) menerangkan dan menyatakan keadaan serta identitas diri debitor yang sebenarnya;
 - (b) mempunyai kekuatan, pembuktian dan akibat hukum;
 yang sama dengan data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang dipergunakan dan sebagaimana tercantum dalam surat atau dokumen identitas diri debitor yang disebut dalam Pernyataan ini.
3. Debitor adalah pihak atau subjek hukum yang dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki dan mendaftarkan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - (a) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau keputusan dari instansi pemerintah yang berwenang.
 - (b) karena debitor hanya memiliki satu sumber penghasilan dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak pada perusahaan dimana debitor bekerja.

Selanjutnya debitor berjanji dan mengikatkan diri untuk (a) menanggung , bertanggung jawab , memberikan pembebasan dan mengambil alih atas segala akibat, resiko, kewajiban, tanggung jawab, bantahan , tuntutan, claim, atau gugatan yang timbul sehubungan dengan Pernyataan ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam Pernyataan ini ; serta (b) membayar dan memberi penggantian, atau ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun pembayaran apapun juga yang dilakukan sehubungan dengan atau untuk suatu tindakan hukum yang dilakukan, baik diwajibkan atau tidak sehubungan dengan atau untuk mempertahankan Pernyataan ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam Pernyataan ini.

DEBITOR,



HITUNGAN PEMBAYARAN A/P

Kepada:
 ANA MULIA MOTOR KENCANA MULIA MTR - JATIM
 KERTAJAYA NO.75A
 BAYA 60282
 SBY-KERTAJAYA
 245550
 HARTONO

dan Alamat Debitor
 CHMAD / NGATENO
 MBUNG DRIYOREJO RT/RW 002/005
 IK 61177

No. Perjanjian : 01.400.401.00.084985.0

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE

JL. PANGLIWA SUDIRMAN 24-30 SURABAYA - 60271

Telp. 031-5329000, dan

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "PERSEROAN")

SURABAYA, 29 September 2004

No. Langganan : 400.10010213.1

Tanggal Valid : 12.9 SEP 2004
 Tgl. Jatuh Tempo : 12.9 SEP 2004

Diisi oleh Finance PT.

Tgl. Penerimaan :

Tgl. Pembayaran :

Cara Pembayaran : Giro / Transfer *)

U R A I A N						JUMLAH
1 (satu)						
K/Type/Model/Th. : SUZUKI/BALENO/SY415 DX/SEDAN MEDIUM/2001						Rp. 110,000,000
Marga OTK						Rp.
Administrasi Balik :						Rp.
Transaksi Balik :						Rp. 3,462,000
D.C Balik :						Rp.
Lain-lain :						Rp.
COST DEALER						Rp. 113,462,000
1. STD 1-TLO(1.00%) 2-TLO(1.00%) 3-TLO(1.00%) JUAL 1-TLO(1.00%) 2-TLO(1.00%) 3-TLO(1.00%) Cash Kredit Kredit						
vers: 1.	2.	3.	4.	5.	6.	
STD						
JUAL 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
del Insu : Internal Full ver Amt : Rp. 110,000,000 Amt TJH : Rp.						Rp. 0
min TJH :						Rp. 50,000
aya Polis :						Rp. 2,970,000
emi Cash : Rp. 1,100,000 Premi Kredit : Rp. 1,870,000						Rp. 3,020,000
COST ASURANSI						Rp.
standar : 10.37000% + Rp. 450,000 jual : 11.87000% + Rp. 0 enor : 36 bulan eterangan :						
DP + Adm + Ass 12,150,000 / KM ... Angs. 1 (m) 3,800,000 / KM ... Premi ACP 0 Nilai A/P 97,512,000 Biaya Fiducia 150,000 Subsidy Risk 0 Pelunasan 97,362,000						
BA / Jam BPKB : Jumlah AP + BA : 97,362,000						



KENCANA MULIA MOTOR

Diketahui oleh : 032555 - 5031100
 5034043
 SURABAYA

Melayani : Jual Beli Motor Baru & Bekas / Cash & Kredit

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
 SURABAYA
 TITENG SRIWARTATI



SURAT PERSETUJUAN

Sesuai dengan perjanjian Pembiayaan No. 400.10010213.1, maka dengan ini saya :

Nama : H. AHMAD / NGATEND.

Alamat : SEMAMBUK DRIYOREJO RT/RW 002/005 DRIYOREJO GRESIK

Menyetujui bahwa jatuh tempo pembayaran saya yang ke 2 s/d atas kendaraan

Merek : SUZUKI

No. Rangka : MHY5Y4191J109238.

Jenis Type : BALEND DX

No. Mesin : 615 BID109238.

Tahun : 2001

No. Polisi : L 1054 BD.

Warna : BIRU MTL

adalah setiap tanggal : 20 untuk setiap bulannya. Mulai tanggal 20 - 10 - 2004.

Hai tersebut diatas adalah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan dari pihak Supplier.

Demikian Pemberitahuan Persetujuan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan kiranya dapat di -
gunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Menyetujui,

Customer

Mengetahui



KENCANA MULIA MOTOR

Jl. Kencana Raya 79 - 81

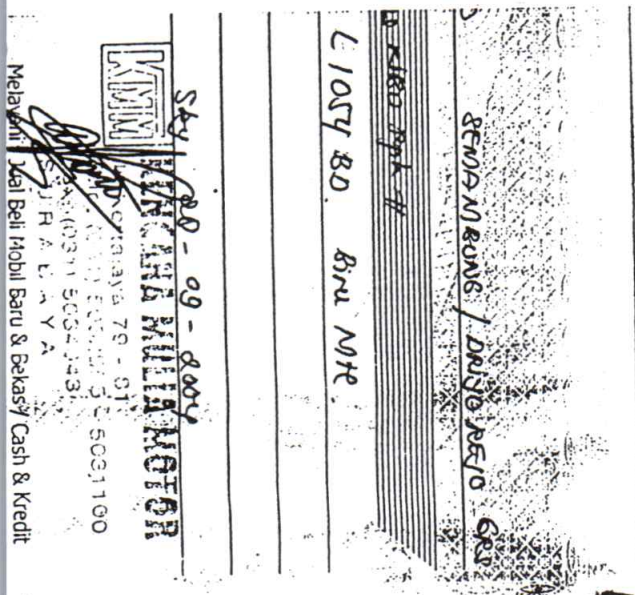
Telp. (031) 5032555 - 5031100

Fax (031) 5034043

SURABAYA

Melayani : Jual Beli Mobil Baru & Bekas / Cash & Kredit

Supplier



No. Identitas Agen 1		Nama Agen 2		No. Identitas Agen 2	
URGENT					
Nama dan alamat ACC?		Disisi oleh Pemohon		Disisi oleh Pemohon	
☐ Belanja ☐ Sediaan Bayaran ☐ Lunas		☐ Pekerjaan ☐ Karyawan ☐ Wiraswasta ☐ Prolesi ☐ Pribadi Hukum		☐ Disisi oleh Pemohon ☐ Pribadi Hukum	
DATA PRIBADI (PERORANGAN)					
Pemohon Sesuai KTP/KORNAS? BR HACHMAD / NEATENO		Jenis Kelamin ☐ Wanita ☒ Pria		Pendidikan Terakhir ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D1/D2/D3 ☐ S1/S2/S3	
Tanggal Lahir (TglBh/Tn) 08-10-9-53		RT/RW 08-10-9-53		Kode Pos 08-10-9-53	
Alamat SEMANGUN DRYOREJO / JL MASJID NO.21		No. Fax (kode wilayah - nomor) 031-83324096		Alamat Email 031-83324096	
3. Rumah ☐ KPR ☒ Milik Sendiri ☐ Instansi ☐ Kontrak/Kost? ☐ Milik Orang Tua/Family?		Nama Kepala Keluarga SAMPINI		Jumlah Anak 0	
4. Sumanfaat Sesuai KTP/KORNAS? 4. FATHMATUL ZAHRAH		DATA PEKERJAAN / DATA BADAN HUKUM Referensi Bahan Bangunan 21 Orang		Disisi oleh Pemohon 0	
a. Perusahaan/Kantor/Usaha? UD SUMBER UTAMA		Bidang Usaha Referensi Bahan Bangunan		Jumlah Karyawan 21	
b. Alamat Jl. P. Daryorejo 351		Kode Pos 08-10-9-53		Disisi oleh Pemohon 0	
c. RW 08-10-9-53		Kode Pos 08-10-9-53		Disisi oleh Pemohon 0	
epon (kode wilayah - nomor) 08-10-9-53		No. Fax (kode wilayah - nomor) 08-10-9-53		Alamat Email 08-10-9-53	
m. Bayaran Angsuran: ☐ Tunai ☐ SI ☐ ATM ☐ Giro Seluruh Tenor		Jumlah Kendaraan yang telah dimiliki 0		Tujuan Pemakaian Kendaraan ☒ Pribadi ☐ Operasional ☐ Angkut ☐ Taxi ☐ Rental	
n. Kontak mitsb Truick 90		Kontak Person (jika Badan Hukum) 08-10-9-53		Disisi oleh Pemohon 0	
ACC CREDIT PROTECTION					
Saya menyatakan setuju untuk mengizinkan perlindungan ACC Credit Protection, jaminan perlindungan kredit mobil apabila Anda mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia dan atau ketidakmampuan tetap					
Jika setuju, yang akan dilaksanakan ACC Credit Protection: ☐ Saya ☐ Suami / Istri Saya ☐ Penjamin Saya					
Saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini benar-benar dan akurat. Apabila Anda tidak mengisi maka nama pelanggan dalam kontrak yang akan dilaksanakan					
"ACC" untuk dapat menghubungi sumber manajemen keuangan yang akan melaksanakan informasi tersebut					
Tel. (031) 5032555 - 5031100					
Fax (031) 5032555 - 5031100					
Pemohon BR HACHMAD					

Dealer KMM.		Salesman	
Alamat Dealer Jl. KERTAJAYA 79-81 SBY		No. HP Salesman	
DATA KENDARAAN			
Jenis Kendaraan ☐ Baru ☒ Bekas		Jika kendaraan bekas, isi tanggal berlaku STNK (TglBh/Tn) 13-07-09	
Merk SUZUKI		Tipe BALENO	
Kanvas 2001		Jenis SEDAN	
Tahun 2001		No. Polisi L 1054 BD	
No. BPKB D129397 H		Warna BIRU MTL.	
DATA ASURANSI			
Jenis Asuransi Tahun Ke... ☒ TLO ☐ ALL RISK ☐ SRCC		T. H. Pihak Ke III ☐ Rp 1 JT ☐ Rp 5 JT ☐ Rp	
Total Premi 2.7		Asuransi Kredit 1.830.000	
Asuransi 1.100.000		Asuransi 1.100.000	
PERHITUNGAN KREDIT			
Lama Pinjaman ☒ Non Paket ☐ Paket		Kode Paket ACC ☐ ADDM ☐ ADDB	
OTR 10%		Biaya Admin 0	
Uang Muka (DP) 10%		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Asuransi Kredit 100.000.000		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Pokok Hutang 35.61		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Bunga Flat 11.84% x 3 Th		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Jumlah Hutang 136.789.809		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Argumen Per Bulan 3.800.000.		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Premi ACC Credit Protection 0		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Total Pembayaran Pertama: (DP + As. Tunai + Biaya Pokok + Biaya Admin + Biaya Pinjaman) 136.789.809		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Argumen (jika ADDM) + Premi ACC Credit Protection 0		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Catatan: PDC KMM 1,5%		Biaya Pinjaman 110.000.000	
Disisi oleh ACC 08-10-9-53		Biaya Pinjaman 110.000.000	

PEMINJAMAN KONTRAK



Diterjemah dari Lembaga Keuangan Asuransi

Telah terima dari **ASTRA CREDIT COMPANIES**

1 (satu) set dokumen kontrak No.

atas nama **A. ACHMAD / NGATEN**

melalui supplier KMM

Terdiri dari

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
| ☒ | Perhitungan Pembayaran A/P | (1 lb) | ☒ | Surat Kuasa Fiducia | (1 lb) |
| ☒ | Perjanjian Pembayaran | (5 lb) | ☒ | Berita Acara Serah Terima | (1 lb) |
| ☒ | Pernyataan Pembiayaan | (1 lb) | ☐ | Surat Pernyataan Atas Nama BPKB | (1 lb) |
| ☒ | Kwitansi Blanko | (1 lb) | ☐ | Surat Pernyataan Jaminan | (1 lb) |
| ☒ | Surat Pernyataan Bersama | (5 lb) | ☒ | Surat Persetujuan Jatuh Tempo | (3 lb) |
| ☒ | Surat Kuasa Substitusi | (1 lb) | ☐ | | (1 lb) |

Yang harus diperhatikan

- Yang harus diperhatikan :**
- * Dokumen kontrak harus ditanda tangani oleh customer pada kolom debitur, dan istri / suami pada kolom menyetujui (tanda tangan harus sesuai dengan K T P) dan dibalik Perjanjian Pembiayaan 5 lb diberi paraf.
 - Bila atas nama perusahaan, harus diberi stempel perusahaan.
- Kekurangan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan valid :
1. (-) KTP 15.174
 2. (-) BPKB ASH + GEBERAN RANGKA MESIN 5.
 3. SP 676
 - 4.
 - 5.
 - 6.

Yang Meminjam

Doc. Processor		AP Payment
Doc. Checker		
Supplier		
Doc. Terecht dg benar		

[illegible]

TA

No. Registration : 400401000849850 Kode langgan : 400100102131

Sep/2004

Scoring ke :

2

Kode P/C : P

Supplier : KENCANA MULIA MOTOR

MEMO KREDIT

DATA DEBITUR			KONDISI KREDIT			
ACHMAD / NGATENO			STANDAR	USULAN	DEVIASI	
WIRASWASTA			ADDM/ADDB	ADDM	ADDM	
BHN BANGUNAN & SANI			DP	20.00 %	10.00 %	10.00 %
			Market Price	94,000,000	110,000,000	-16,000,000
			Tenor	36	36	0
			Fiat Rate	12.80000	11.87000	0.93000
			Effective Rate	23.96000	22.35439	1.60561
			Biaya Admin	450,000	0	450,000
			Biaya Fiducia	150,000	150,000	0
			Usia Kendaraan	1992	2001	-9
			Paket/Non	NON	NON	
			Asuransi	ASURANSI	ASURANSI	ASURANSI
			Flag ACP : N			
DATA KENDARAAN						
Jenis	SUZUKI	SEDAN MEDIUM				
Model	BALENO	SY415 DX				
Used/CAR	U M	Tahun 2001				
		110,000,000				
STATUS A/R						
	A/R	ANGSURAN				
Lama	0	0				
roses	0	0				
U	136,800,000	3,800,000				
	136,800,000	3,800,000				

ANALISA KAPASITAS

ayar	ATM	Penghasilan Kotor	27,000,000	Installment Ratio	18.417	Jml Tanggungan
gsuran	3,800,000	Penghasilan Bersih	27,000,000	saving	20,633,537	0

RINGKASAN REKENING BANK

Jenis Rek				Nama Rek			
FREKWENSI		MUTASI		SALDO		FREK. TOLAKAN	
DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	TERTINGGI	RATA-RATA	TERENDAH	DALAM LUAR
RATA	0	0	0	0	0	0	0

ANALISA KREDIT

MILIK SENDIRI LUNAS SEDERHANA TERAWAT

HA JASA ANGKUTAN MATERIAL (BATA DI DAERAH TROWULAN), ARMADA SAAT INI 9 UNIT+ISTRI USAHA JASA SERVICE DAN SPARE PART

B A/N KWEE EDDY SANJAYA, DP 10%, TENOR 3 THN, MRP JAKARTA 94 JUTA

GA UNIT TERLALU TINGGI, DP MURNI TERLALU MINIM==> DP MUTLAK NAIK MIN 35%+LAMPIKAN D/KEU.+FC-BPKB 9 UNIT

p 2/9 NMSHEDCAR → DP Net 7,9% (MRP 107,5M → Mauna USD, New Etia (Champion), ke Amin
 PENGAJUAN PRC BALIK 1,5% → equal ACC 10,37% (EP 19,71%)

il Scoring : APPROVE

Scoring Akhir : APPROVE

Rekomendasi Akhir : REJECT

san override :

PERSETUJUAN KREDIT KASA

NRCA	NCAH	NRCH	NRCDH	CRDH
------	------	------	-------	------

PERSETUJUAN CABANG / OVERRIDE CABANG

MSH	NMSH	DCMO	CMO / CSOO
-----	------	------	------------

12 < 130
 10. penuliskan usaha Materialau, didukung 9 Unit armada truk
 Usaha begalan cukup berpengalaman ± 10 th, Usaha usaha
 18 org karyawan
 1. Dancili Higra dan Usaha Jelas.
 2. Usaha usaha sangat mendukung ± 200 m²

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Keluarga	Nama Bapak / Ibu	Kode Absen
1	Islam	Kawin	SLTP/ Sederajat	Miraswasta	Kepala Keluarga	RUPIL (ALM)	Tidak Ada
2	Islam	Kawin	SD/ Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Istri	MISLAN	Tidak Ada
3	Islam	Kawin	Universitas	Pelajar	Anak Kandung	H ACHMADNAGATEMO	Tidak Ada
4	Islam	Kawin	SLTA/ Sederajat	Pelajar	Anak Kandung	H ACHMAD NAGATEMO	Tidak Ada
5	Islam	Kawin	SLTA/ Sederajat	Pelajar	Anak Kandung	H ACHMAD NAGATEMO	Tidak Ada
6	Islam	Kawin	SLTP/ Sederajat	Pelajar	Anak Kandung	ACHMAD NAGATEMO	Tidak Ada

KARINETANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.L.K : 12.1805.570359.0001
Nama : H.FATIMAH TULUJARROH / MUSRIYAH
Kebirah : SEMANGUNG DRYOREJO
Alamat : RT.IV.W.
Desa Dinyorejo
Kecamatan : GRESIK 61177
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Negara : Indonesia

WANITA
Tanggal Kelahiran : 17 Maret 1959
Tanggal Pengambilan : 02 Mei 1981
Tempat Pengambilan : Desa DRYOREJO
Kecamatan : GRESIK 61177
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Negara : Indonesia

KARTUTANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDON

N.L.K : 12.1805.180453.0001
Nama : H.ACHMAD / NGATEMO
Kebirah : SEMANGUNG DRYOREJO
Alamat : RT.IV.W.
Desa Dinyorejo
Kecamatan : GRESIK 61177
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Negara : Indonesia

PRIA
Tanggal Kelahiran : 18 April 1953
Tanggal Pengambilan : 02 Mei 1981
Tempat Pengambilan : Desa DRYOREJO
Kecamatan : GRESIK 61177
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur
Negara : Indonesia

Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga.
Pelanggaran Terhadap Ketentuan ini Dapat Dikenakan Sanksi.

7/11/11

DRS SUPPI
Nip. 010105:76

17-03-2006


 GRESIK 21 April 2004
 a.n. Bupati
 C.A.M.P.A.
 S.W.A.D.I. S.H., M.M.
 RUMAH KEMAH KEMAH

NILK : 12.1805.180453.0001
Nama : H ACHMAD INGATENO
Kabupaten : GRESIK, 18 April 1953
Alamat : SEMAMBUR DHAYOREJO
R.T.R.W. : 002005 Desa. DHAYOREJO
Kecamatan : Dirmorejo
Kabupaten : GRESIK 611177
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : 0

**KARTU TANDA PEND
REPUBLIK INDONESIA**

ISLAMI	ISLAMI
ACHMAD NISATENDO	Tidak Ada
ACHMAD NISATENDO	Tidak Ada
ACHMAD NISATENDO	Tidak Ada
ACHMAD NISATENDO	Tidak Ada
ACHMAD NISATENDO	Tidak Ada

SIDENCE SURVEY FORM

tra : ACC-JATIM
 : SURABAYA
 Analyst : YOGI MARTIN YOGASWARA
 aler Name: KENCANA MULIA MOTOR
 ndaraar : SUZUKI BALENO SY415 DX

Name : ACHMAD / NGATENO
 Reg. No : 400401000849931
 Date Order: 27/09/2004 00:00
 Delivery : 27/09/2004 00:00
 Car Type : Used

Address	Borrower H. ACHMAD / NGATENO SEMAMBUNG DRIYOREJO JL. MASJID NO 21 002/005 - DRIYOREJO GRESIK 61177 0317507687
Parameters LAMA TINGGAL KEPEMILIKAN KONDISI LINGKUNGAN KONDISI RUMAH LUAS BANGUNAN SUMBER INFORMASI CARA BAYAR	SJK KECIL MILIK SENDIRI LUNAS SEDERHANA TERAWAT > 200 M2 YBS TRANSFER
Surveyor	MOEJI PRIJO SANTOJO

Printed by,

(JAUZIE-X)

Nomor : 17

AKTA JAMINAN FIDUSIA

— Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 03 (tiga) Desember 2003 -----
 (duaribu tiga), Pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Bagian -----
 Barat. -----
 — Menhadap kepada saya, **MARGARETHA DYANAWATY**, Sarjana Hukum, ---
 Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya ---
 kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-
 I. Nyonya **JWIFNG SRIWIHARTI**, Credit Administration Section Head ---
 Perseroan Terbatas P.T. **ASTRA SEDAYA FINANCE**, beralamat -----
 kantor operasional di Surabaya, Jalan Panglima Sudirman nomor -
 24-30, Embong Kaliasin, yang dalam hal ini bertindak -----
 berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal-
 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 (duaribu tiga), bermaterai-
 cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku ----
 kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah ---
 mewakili Tuan Insinyur **ANANG MUJIANTORO**, Swasta, bertempat ----
 tinggal di Mojokerto, Dusun Adisono, Rukun Tetangga 05, Rukun -
 Warga 02, Kelurahan/Desa Lebaksono, Kecamatan Punggino, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor -----
 16.06.2012.0055.2003; dalam hal ini bertindak selaku Direktur -
 Utama Perseroan Terbatas **PT. RIDLATAMA BANGUN USAHA**, -----
 berkedudukan di Mojokerto, yang Anggaran Dasarnya dimuat -----
 dalam akta tertanggal 27 (duapuluh tujuh) Nopember 2001 -----
 (duaribu satu) nomor 14, yang dibuat di hadapan Nyonya **NURUL** ---
LAILI, Sarjana Hukum, di Mojokerto; -----
 dan untuk melakukan perbuatan hukum dibawah ini telah -----
 memperoleh persetujuan dari Komosaris, sebagaimana ternyata ---
 dalam Surat Persetujuan di bawah tangan bermaterai cukup -----
 tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 (duaribu tiga),-

dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah -----
 mewakili Perseroan Terbatas PT. RIDLATAMA BANGUN USAHA, -----
 sebagai Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan ----
 Fidusia, tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 -----
 (duaribu tiga), nomor 01.400.401.00.052867.0, nomor langganan -
 400.00073265.1: -----

----- selanjutnya disebut "Pemberi Fidusia" -----
 2. Tuan ERWIN TAUFIK KRISNADI MANGKUDJIAGA, Account Service Head -
 Perseroan Terbatas P.T. ASTRA SEDAYA FINANCE, beralamat kantor-
 operasional di Surabaya, Jalan Panqlima Sudirman nomor 24-30. -
 Embong Kaliasin, yang dalam hal ini bertindak untuk -----
 dan atas nama serta sah mewakili Tuan GUNAWAN GENJUSAHARDJA, --
 demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, --
 bermaterai cukup, tertanggal 14 (empatbelas) Mei 2001 (duaribu
 satu), yang aslinya dijahitkan pada minuta (asli) akta ini, ----
 yang diwakilinya dalam kedudukannya selaku President Direktur -
 dari Perseroan Terbatas P.T. ASTRA SEDAYA FINANCE, selanjutnya
 disebut perseroan, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran -----
 dasar berikut perubahan-perubahannya berturut-turut telah -----
 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tetanggal 15 ----
 (limabelas) Pebruari 1983 (seribu sembilanratus delapanpuluh --
 tiga), nomor 13, Tambahan nomor 231 dan tertanggal 11 (sebelas)
 Juni 1991 (seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) nomor 47, --
 Tambahan nomor 1601, 1602 dan 1603, serta terakhir dimuat dalam
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 (duapuluh) April
 2001 (duaribu satu) nomor 32, Tambahan nomor 164; Berita Negara
 mana diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi yang --
 sama, dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama --
 serta sah mewakili Direksi, dari dan dengan demikian bertindak
 untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan, sebagai -----

KREDITOR dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. --
 tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 (duaribu tiga), --
 nomor 01.400.401.00.052867.0, nomor langganan 400.00073265.1: --
 ----- selanjutnya disebut "Penerima Fidusia" -----
 Para penhadap tersebut bertindak dalam kedudukannya seperti -----
 tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----
 -- Bahwa sepanjang tidak didefinisikan dan diartikan lain maka ---
 definisi dan istilah dalam perjanjian ini memiliki arti yang sama
 dengan definisi dan istilah yang digunakan dalam Perjanjian -----
 Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya Perjanjian --
 Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berikut dengan segala perubahan
 dan pembaharuannya disebut "Perjanjian Pembiayaan"); -----
 -- Bahwa antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima -----
 fasilitas pembiayaan (DEBITOR dalam perjanjian Pembiayaan) dan ---
 Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas pembiayaan --
 (KREDITOR dalam Perjanjian Pembiayaan) telah dibuat dan -----
 ditandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, -----
 tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 (duaribu tiga), ---
 nomor 01.400.401.00.052867.0, nomor langganan 400.00073265.1; ----
 -- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang -
 ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Pemberi Fidusia -----
 dan Penerima Fidusia telah sepakat dan dengan ini mengadakan -----
 Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam -----
 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----
 -- Bahwa, Pemberi dan Penerima Fidusia menerangkan untuk menjamin
 terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus ---
 dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, baik karena
 hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul -----
 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dengan jumlah utang pokok ----
 sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus limapuluh dua juta rupiah) atau

sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan -----
 Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pemberi Fidusia menerangkan dengan
 ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia yang -----
 menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai
 penjaminan minimal sebesar Rp. 167.200.000,- (seratus enam puluh --
 tujuh juta duaratus ribu rupiah) atas barang berupa kendaraan ----
 bermotor, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Jumlah Unit : 1 (satu); -----
- Merk/Type/Model : HISSAN DIESEL CD 520 HN 10 B DUMP TRUCK; -----
- Tahun : 1998; -----
- Warna : Silver; -----
- Nomor Rangka : CD520HN10125; -----
- Nomor Mesin : RF8159561; -----

Yang diperoleh Pemberi Fidusia dari fasilitas pembiayaan dari -----
 Penerima Fidusia dalam bentuk penyediaan dana sebagaimana -----
 tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, -----
 tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 2003 (duaribu tiga), ---
 nomor 01.400.401.00.052867.0, nomor langganan 400.00073265.1: -----
 (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Objek -----
 Jaminan Fidusia"). -----

-- Selanjutnya para penhadap yang senantiasa bertindak dalam -----
 kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia
 ini dibuat dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai
 berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada
 saat ini dikuasai oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat -----
 penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima
 Fidusia. -----
2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tersebut

- meliputi hasil yang diperoleh dari Objek Jaminan Fidusia -----
 termasuk tapi tidak terbatas klaim asuransi yang diperoleh ---
 dikemudian hari dari perusahaan asuransi. -----
3. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian --
 hari bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh -----
 Pemberi Fidusia, akan tetapi hak kepemilikan atas Objek -----
 Jaminan Fidusia ada pada Penerima Fidusia. -----
4. Copy faktur dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas ---
 Kendaraan akan disimpan oleh Penerima Fidusia dan untuk -----
 dipergunakan dimana dan bilamana perlu, dan Pemberi Fidusia --
 dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta
 dan/atau meminjam copy faktur dan/atau BPKB. -----
5. Pemberi Fidusia dilarang untuk meminjam, menyewakan, -----
 mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atau
 pengubah penggunaan atas Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak ---
 Ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis ---
 terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 2 -----

1. Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi ---
 Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan kewajiban bagi
 Pemberi Fidusia untuk membayar utang ditambah dengan bunga ---
 yang diperjanjikan kepada Penerima Fidusia berdasarkan -----
 Perjanjian Pembiayaan. -----
2. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan ---
 Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan --
 yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Objek -
 Jaminan Fidusia dengan biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia
 sendiri, serta membayar pajak, premi asuransi dan beban ----
 lainnya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan. Bila ada bagian
 dari Objek Jaminan Fidusia yang diqanti atau ditambah, maka

- bagian itu termasuk dalam pengertian Objek Jaminan Fidusia. ---
3. Dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya atas Objek ---
 Jaminan Fidusia tersebut, sehingga mengakibatkan Objek Jaminan
 Fidusia tersebut tidak dapat digunakan menurut sifat dan -----
 peruntukannya, tidak melakukan pemeliharaan dan perbaikan ----
 atas Objek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia mempunyai hak ----
 untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas --
 kekuasaannya yang lain. -----
4. Segala pajak, bea, pungutan, dan beban lainnya yang sekarang --
 telah dan/atau kemudian hari akan dikenakan terhadap Objek ---
 Jaminan Fidusia (bila ada) merupakan beban dan tanggungan ----
 Pemberi Fidusia, dan karenanya wajib dipikul dan dibayar -----
 seluruhnya oleh Pemberi Fidusia sendiri. Pemberi Fidusia harus
 mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia terhadap bahaya, resiko
 atau kecelakaan yang patut diduga dapat terjadi atas Objek ---
 Jaminan Fidusia dengan premi yang harus dibayar oleh Pemberi -
 Fidusia sendiri. Apabila Pemberi Fidusia lalai mengasuransikan
 Objek Jaminan Fidusia, maka segala resiko terhadap kerusakan,
 kehilangan, kecelakaan, kerugian dan lain-lainnya sepenuhnya -
 merupakan tanggung jawab dan menjadi resiko dan beban Pemberi
 Fidusia sendiri. -----
- Dalam hal demikian Penerima Fidusia, atas biaya Pemberi -----
 Fidusia, dapat mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia pada -----
 perusahaan asuransi dan dengan resiko-resiko yang dianggap ---
 memadai oleh Penerima Fidusia. -----
- Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan
 bagi Pemberi Fidusia untuk tidak melaksanakan atau menunda ---
 kewajiban pembayaran pembayaran serta kewajiban-kewajiban ----
 lainnya dalam Perjanjian Pembiayaan. -----
5. Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk, sewaktu-waktu jika

dianondan perlu, memasuki tempat-tempat dimana Objek Jaminan --
 Fidusia disimpan, terletak atau ditemui, atau diduga oleh ----
 Penerima Fidusia berada di tempat tertentu untuk memeriksa ----
 keberadaan dan keadaannya, dan Penerima Fidusia berhak pula --
 atas biaya Pemberi Fidusia melakukan segala tindakan yang ----
 seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia agar Objek Jaminan
 Fidusia berada dalam keadaan baik dan terpelihara, bilamana ----
 menurut penilaian Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia lalai -----
 melakukannya sendiri. -----

----- Pasal 3 -----

1. Pemberi Fidusia akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan --
 kewajibannya untuk membayar cicilan kepada Penerima Fidusia --
 berdasarkan Perianjian Pembiayaan, semata-mata dengan lewatnya
 waktu yang ditentukan, sehingga untuk itu tidak diperlukan ---
 lagi suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa untuk
 itu. -----
2. Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima -----
 Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing -----
 masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan/mensubstitusikan
 kuasa ini kepada orang/pihak lain, untuk setiap waktu yang ---
 dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan -
 segala tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau -----
 diwajibkan, untuk memberitahukan mengenai pembebanan Objek ---
 Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia -
 yang bermakluf dalam akta ini, semua atas biaya-biaya DEBITOR.-

----- Pasal 4 -----

1. Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan Objek Jaminan Fidusia --
 kepada Penerima Fidusia atau kuasanya dalam akta ini benar ---
 ada dan berada dibawah penquasaannya dengan menggunakan dana --
 yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan dari -----

Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara -----
 Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia. -----

2. Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau -----
 kuasanya bebas dari semua gugatan yang diajukan oleh Pihak ---
 Ketika sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia yang dijaminan
 oleh Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan diatas, dan atas --
 permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau kuasanya. -----
 Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar ---
 tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan -----
 tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri. -----
3. Perjanjian Pembiayaan menurut Akta Jaminan Fidusia ini dan ----
 hak-hak Penerima Fidusia yang timbul karenanya, tidak akan ---
 terpengaruh oleh kepailitan Pemberi Fidusia, pengalihan dengan
 cessie, novasi atau subrogasi atau karena alasan hukum apapun
 juga atas Objek Jaminan Fidusia atau hak-hak yang timbul dari
 Objek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 5 -----

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas --
 Objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan --
 untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara
 apapun Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan -
 tertulis dari Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya dengan ---
 seksama seperti yang telah ditentukan dalam akta ini atau ----
 Perjanjian Pembiayaan, sudah cukup membuktikan adanya -----
 pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia tanpa diperlukan --
 suatu teguran melalui juru sita atau dengan surat lain yang ---
 serupa dengan itu, sehingga atas kekuasaannya sendiri Penerima
 Fidusia berhak : -----

- a. Dalam hal mana Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia --
 menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus -----
 diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada -----
 Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis --
 oleh Penerima Fidusia. Dengan tidak mengurangi kewajiban --
 Pemberi Fidusia untuk membayar denda, maka dalam hal -----
 Pemberi Fidusia terlambat menyerahkan Objek Jaminan -----
 Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia --
 ini, Penerima Fidusia berhak untuk secara langsung -----
 mengambil atau menarik kembali (penguasaan) Objek Jaminan
 Fidusia dan/atau berhak pula dengan pertolongan alat-alat
 Negara yang berwenang untuk mengambil atau menyita Objek -
 Jaminan Fidusia untuk keperluan pelelangan atau penjualan
 dibawah tangan tersebut, seluruhnya dengan biaya dan -----
 resiko Pemberi Fidusia sendiri, satu dan lain dengan tetap
 memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
 tentang Jaminan Fidusia. -----
- b. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar ----
 titel eksekutorial, melalui pelelangan dimuka umum, maupun
 penjualan secara dibawah tangan. -----
- c. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak
 menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta --
 menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang --
 diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan --
 tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual --
 itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir
 uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa
 yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada KREDITOR, akan -----
 tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk -----
 menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada --

Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa -- apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau DEBITOR mengenai -- sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima -- Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang -- dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek -- Jaminan Fidusia tersebut dan tidak ada satupun yang ----- dikecualikan: -----

d. Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib ----- dibayar oleh DEBITOR kepada KREDITOR, maka DEBITOR tetap -- terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh DEBITOR kepada KREDITOR. -----

2. Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini pula --- memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak substitusi -- kepada orang/pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan ----- segala tindakan perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau --- dipandang perlu oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk --- menagih pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia yang diberikan -- sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan, dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Objek --- Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan serta ----- selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan penagihan atas Objek Jaminan Fidusia antara lain ----- (tetapi tidak Terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau -- perjanjian perjanjian lainnya dengan Pihak Ketiga yang ----- bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan -- perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau ---

kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari ---
 Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 7 -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan -----
 Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusi. Untuk
 keperluan tersebut Penerima Fidusia menghadap pejabat atau -----
 instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani ---
 surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan melampirkan ---
 Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan perubahan --
 dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam -----
 Sertifikat Jaminan Fidusia, menerima sertifikat Jaminan Fidusia --
 dan/atau ~~Pernyataan~~ Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang ----
 berhubungan dengan itu. -----

Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi ----
 tanda penerimaan uang serta melakukan segala tindakan yang perlu -
 dan berguna untuk melaksanakan isi akta ini. -----

----- Pasal 8 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Objek Jaminan
 Fidusia ini tidak melanggar ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor
 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya -----
 menyatakan: -----

Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan ---
 cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika --
 hal ini diketahui oleh salah satu pihak, tidak akan melahirkan ---
 perjanjian jaminan fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya ---
 pada saat Pemberi Fidusia telah membayar lunas semua apa yang ----
 diwajibkan dibayar olehnya kepada Penerima Fidusia sebagaimana ---
 dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan perjanjian --

dan peraturan hukum yang berlaku, dan dalam hal demikian, hak -----
 kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya -----
 menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 10 -----

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak -----
 substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau -----
 penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi -----
 ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 -----
 tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang -----
 Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilan -----
 puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat -----
 dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan, demikian pula kuasa -----
 yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting -----
 serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa -----
 tersebut, niscaya bahwa akta ini tidak akan diterima dan -----
 dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh -----
 karena kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau -----
 ditatalkan selama berlakunya Perjanjian Pembiayaan dan kuasa -----
 tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab-sebab ---
 yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab -----
 Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena sebab-sebab : -----
 - a. Kuasa ditarik kembali oleh kuasanya; -----
 - b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh kuasanya; -----
 - c. Kuasa meninggal dunia; -----
 - d. Kuasa atau pemberi kuasanya berada dibawah pengampunan atau -----
 jatuh pailit; -----
 - e. Kuasa mengangkat kuasa baru untuk menjalankan urusan yang ---
 sama yang menyebabkan penarikan kembali kuasa yang pertama.-----

----- Pasal 11 -----

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah ---
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan sendiri,
maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. -----
2. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi ---
hak Penerima Fidusia untuk mengajukan gugatan terhadap Pemberi
Fidusia ditempat lain. -----

----- Pasal 12 -----

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan -----
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. ---
demikian pula biaya pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran -----
Fidusia Akta ini diselesaikan pukul 12.30 (duabelas lebih tiga ---
puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
Para penhadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani pada pukul 12.30 (duabelas lebih tiga --
puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat Pada hari dan tanggal --
seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh --
SUHARTATIK dan FARIDA ARI ANGGRAHINI, keduanya pegawai Kantor -----
Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada para ---
penhadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para --
penhadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. Minuta akta ini telah
ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----





Lembaga Keuangan Astra

TIDAK DIBENARKAN
MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM BENTUK APAPUN

SURAT KUASA
NO: 190/REM.OFF/JTM/ASF/EX/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

HERU SISWANTO Remedial Head Jatim Astra Credit Companies, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jakarta, beralamat Jl RS.Fatmawati No. 9 Jakarta, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : GATOT & PRANOTO & ONY
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 24 - 30 Surabaya.

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** mewakili dalam hal ini :

1. Meminta / menerima penyerahan kembali dengan segera dan seketika atas 1 (satu) unit kendaraan berserta kelengkapannya dengan spesifikasi :

Merk/Jenis/Th : DAIHATSU/ESPASS S91 STD/1997
No. Rangka : S91019997
No. Mesin : 9164677
W a r n a : MERAH
No. Polisi : W 2757 FE

Dimana kendaraan tersebut berada dan diserahkan kembali kepada **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 01400401000408262, 25-Mar-03 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh debitur :

N a m a : TRI BENNI AGUS MARDIKO
Alamat : KREBET 80
MALANG-65171

2. Membuat Berita Acara Penerimaan Kendaraan dari Debitur untuk selanjutnya diserahkan kepada **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** sesegera mungkin.
3. Selama **PENERIMA KUASA** melaksanakan Surat Kuasa tersebut **PENERIMA KUASA** akan melaksanakan sesuai bunyi **SURAT PERNYATAAN** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **PENERIMA KUASA** yang tidak dapat dipisalkan dari Surat Kuasa ini secara keseluruhan.
4. Surat kuasa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Kuasa ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepihak lain/substitusi tanpa persetujuan pihak **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA

GATOT & PRANOTO & ONY

Surabaya, 30 SEPTEMBER 2004
PEMBERI KUASA,

METERAI
TEMPEL
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Rp 6.000
ENAM RIBU RUPIAH
HERU SISWANTO

A CREDIT COMPANIES

P : SURABAYA

: 01400401000408262

: REPL

: TRI BENNI AGUS MARDIKO

Schedule Pembayaran

Installment ke: 1 s/d 48

Status : 30-Sep-2004 / 14:36

User ID : ENNY

31-03-2004

Tgl. Jatuh Tempo	Days Overdue	Status Angs.	Nilai Angsuran	Pembayaran Angsuran	Nilai Denda	Catatan
29/03/2003	0	CLR	1,612,000	1,612,000	0	
29/04/2003	0	CLR	1,612,000	1,612,000	0	
29/05/2003	15	CLR	1,612,000	1,612,000	12,500	
29/06/2003	0	CLR	1,612,000	1,612,000	0	
29/07/2003	6	CLR	1,612,000	1,612,000	18,500	
29/08/2003	5	CLR	1,612,000	1,612,000	16,000	
29/09/2003	4	CLR	1,612,000	1,612,000	12,500	
29/10/2003	337	BOU	1,612,000	16,516	0	
29/11/2003	306	BOU	1,612,000	0	0	
29/12/2003	276	BOU	1,612,000	0	0	
29/01/2004	245	BOU	1,612,000	0	0	
29/02/2004	214	BOU	1,612,000	0	0	
29/03/2004	185	BOU	1,612,000	0	0	
29/04/2004	154	BOU	1,612,000	0	0	
29/05/2004	124	BOU	1,612,000	0	0	
29/06/2004	93	BOU	1,612,000	0	0	
29/07/2004	63	BOU	1,612,000	0	0	
29/08/2004	32	BOU	1,612,000	0	0	
9/09/2004	1	BOU	1,612,000	0	0	
9/10/2004	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/11/2004	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/12/2004	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/01/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/02/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/03/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/04/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/05/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/06/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/07/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/08/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/09/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/10/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/11/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/12/2005	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/01/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/02/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/03/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/04/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/05/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/06/2006	0	UNP	1,512,000	0	0	
9/07/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/08/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/09/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/10/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/11/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/12/2006	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/01/2007	0	UNP	1,612,000	0	0	
9/02/2007	0	UNP	1,590,500	0	0	

IA CREDIT COMPANIES

Schedule Pembayaran

Status : 30-Sep-2004 / 14:36

P : SURABAYA

User ID : ENNY

: 01400401000408262

Installment ke: 1 s/d 48

: REPL

: TRI BENNI AGUS MARDIKO

gl. Jatuh empo	Days Overdue	Status Angs.	Nilai Angsuran	Pembayaran Angsuran	Nilai Denda	Catatan
ty :	6,589,500			Amount LC :	320,000	
ty Paid:	59,500			Amount LC Paid :	80,000	
ce :	6,530,000			LC Balance :	240,000	
:	66,052,984					

STRA CREDIT COMPANIES

History Pembayaran

Status : 30-Sep-2004 / 14:36

/ SP : SURABAYA

00/00/0000s/d 30/09/2004

User ID : ENNY / SEY

: 01400401000408252 No. KTP : 12.1423.210875.0701 Merk : DAIHATSU Tenor : 48
 : TRI BENNI AGUS MARI Alamat Rumah: KREBET 80 Type : ESPASS Saldo : 66,053,984
 min : M Model : S91 STD 1.3 Nilai Angsuran : 1,612,000
 GP : KREBET 90 Kota : MALANG No Polisi : W 2757FE Denda Balance : 6,530,000
 : MALANG Post Code : 65171 Down Payment : 5,000,000 Total Denda : 6,589,500
 Kode : 65171 Alamat Kantor : KREBET 80 Harga Kend :
 Kd Langgan : 400000792061

Transaksi			Angs.	Nilai	Hari	Collector	Giro / Cek		Bank Bock
Tanggal	Jenis	Tipe	Ke	Pembayaran	Ovd		Bank	Nomor	
29/03/03	INSTALLMENT PAYME CAS	1 - 1		1,612,000	0				1203401
31/03/03	AMT FIDUCIA	BT	0 - 0	150,000	0		027	TRANSFER	1027401
30/04/03	INSTALLMENT PAYME BT	2 - 2		1,612,000	0		BNI	MDR29/04/03	1168401
03/06/03	INSTALLMENT PAYME BT	3 - 3		1,609,172	4		BNI	MDR2/6/03 25	1168401
13/06/03	INSTALLMENT PAYME CAS	3 - 3		2,826	15			CAS40040106	1201401
13/06/03	PENALTY PAYMENT	CAS	3 - 3	12,500	0			CAS40040106	1201401
13/06/03	LATE CHARGES	CAS	3 - 3	20,000	0			CAS40040106	1201401
20/06/03	INSTALLMENT PAYME BT	4 - 4		32,500	0		BNI	MDR03/06/03	1168401
28/06/03	INSTALLMENT PAYME BT	4 - 5		1,612,000	0		BNI	MDR27/6/03 6	1168401
05/08/03	INSTALLMENT PAYME BT	5 - 5		1,579,500	6		BNI	MDR4/8/03 92	1168401
05/08/03	PENALTY PAYMENT	BT	5 - 5	52,500	0		BNI	MDR4/8/03 92	1168401
05/08/03	LATE CHARGES	BT	5 - 5	20,000	0		BNI	MDR4/8/03 92	1168401
04/09/03	INSTALLMENT PAYME BT	6 - 7		1,628,120	0		BNI	MDR3/9/03 46	1168401
04/09/03	LATE CHARGES	BT	6 - 5	20,000	0		BNI	MDR3/9/03 46	1168401
06/10/03	INSTALLMENT PAYME BT	7 - 8		1,612,396	0		BNI	MDR 3/10/03 :	1168401
06/10/03	PENALTY PAYMENT	BT	7 - 7	12,500	0		BNI	MDR 3/10/03 :	1168401
06/10/03	LATE CHARGES	BT	7 - 7	20,000	0		BNI	MDR 3/10/03 :	1168401

ount LC : 320,000

ount LC Paid : 80,000

Balance : 240,000

of Report

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

W10-1563 HT.04.06.TH.2003/STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN

BUKU DAFTAR FIDUSIA



KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL : 23 MAY 2003 JAM : 08.56

NOMOR

W10-1563 HT.04.06.TIL.2003/STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

DAFTAR FIDUSIA

[illegible]

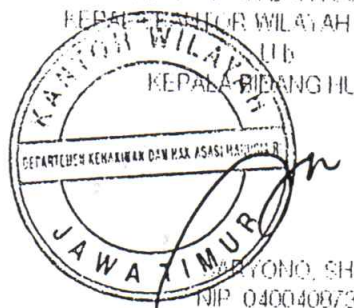
Langgah dibukukan dan Langgah Penerbitan Sertifikat

Surabaya, 23 Mei 2003

An MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KEPADA YAHYDIK WILAYAH JAWA TIMUR

KEPALA BIKING HUKUM



MARYONO, SH
NIP 040040873

09 56

